PEMERINTAH
KABUPATEN PASER

Badan Kesbangpol

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025 – 2029

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Kode Pos 76211, *Email : kesbangpol_paser@yahoo.com*

SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Paser.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen rencana Pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen rencana perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output)dalam bentuk barang/jasa.
14. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

16. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang koprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, lokus, dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
17. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD .
18. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanaan oleh PD sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik *cascading* (penurunan) kinerja

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta bersifat indikatif.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 a. BAB I : PENDAHULUAN;
 b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 d. BAB IV : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 e. BAB V : PENUTUP.

(2) Uraian Sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen "**Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025 - 2029**" ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Paser untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Paser dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan kesatuan bangsa dan politik bagi Pemerintah Kabupaten Paser secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang kesatuan bangsa dan politik yang lebih baik di Kabupaten Paser.

Akhir kata semoga RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Paser pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Paser dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Tana Paser, 25 Agustus 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kabupaten Paser

Nonding, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19710607 199703 1 007

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 20

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 36

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 39

2.6. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 43

2.7. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 46

2.8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Pada RPJMD 52

2.9. Penentuan Isu-Isu Strategis 54

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 56

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 56

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 65

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 74

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 74

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan 124

BAB V PENUTUP 128

Lampiran Renstra

1. SK Tim Renstra 2025-2029
2. Tabel Kontribusi Subkegiatan terhadap Asta Cita
3. Pohon Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

Peran Badan Kesbangpol di masyarakat adalah memelihara dan meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa melalui pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan kerukunan antar elemen masyarakat. Kesbangpol juga memfasilitasi dialog dan pemberdayaan masyarakat, melakukan pendidikan politik agar masyarakat aktif berpartisipasi, dan menjaga kewaspadaan terhadap paham radikal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser adalah lembaga strategis di pemda dalam menjaga dan memelihara stabilitas politik, kerukunan, dan wawasan kebangsaan masyarakat, terutama menjelang dan selama Pemilu. Dengan struktur organisasi yang mengedepankan sekretariat, bidang Kesatuan Bangsa, Politik & Ormas, dan dukungan untuk forum keamanan sosial seperti FPK, FKUB dan FKDM, badan ini aktif menyelenggarakan berbagai program edukatif, sosialisatif, dan fasilitatif di wilayah Kabupaten Paser.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5(lima) tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1(satu) tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Amanat undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Kabupaten Paser dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dapat dilihat pada gambar berikut:



Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
Sumber : UU SPPN, 2005

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RPJMD. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025 – 2029, perlu dilakukan Penyusunan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri (Inmen) Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang PedomanPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035.
16. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser khususnya bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V Penutup

Lampiran Renstra

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Paser, mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mempunyai tugas dan fungsi Sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi :

a) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;

c) Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d) Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;
e) Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
f) Perumusan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
g) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k) Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
l) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan;
m) Pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
n) Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Badan;
o) Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
p) Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
q) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan

s) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan. Selain melaksanakan tugas sekretariat juga menyelenggarakan fungsi:

a) Pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja.

b) Pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;

c) Perumusan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d) Pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;

e) Pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan;

f) Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;

g) Pelaksanaan administrasi keuangan Badan;

h) Pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Badan;

i) Pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan;

j) Pelaksanaan administrasi umumBadan;

k) Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah;

l) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;

m) Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
n) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan;
o) Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
p) fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;
q) fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;
r) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internalserta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
s) Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan;
t) Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
u) Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
v) Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan;
w) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Badan;
x) Pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
y) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
z) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Badan;

aa) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

bb) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan

cc) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
Dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan program Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;

b) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

d) Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

e) Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

f) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

g) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

h) Pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

i) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

j) Pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

k) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

l) Pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

m) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

n) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

o) Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

p) Pelaksanaan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

q) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

r) Pelaksanaa penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

s) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan

t) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan program Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;

b) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

d) Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

e) Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

f) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

g) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

h) Pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

i) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

j) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihanumum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

k) Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

l) Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

m) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

n) Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

o) Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

p) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan;

q) Pelaksanaan penilaian tugasbawaha n melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Sadan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

s) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik juga menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan program Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;

b) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

d) Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

e) Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

f) Pelaksanaan kebijakan diBidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

g) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

h) Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

i) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penangana konflik di Daerah;

j) Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

k) Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

l) Pelaksanaan forum kordinasi pimpinan Daerah;

m) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan;

n) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

o) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan

p) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

2. 2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di klasifikasikan ke dalam tabel 2.1. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	4
2	S1	23
3	D III	1
4	SLTA	8
5	SLTP	1
	Total	37

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1 di atas, tingkat pendidikan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cukup memadai. Tingkat pendidikan aparatur yang paling banyak adalah berpendidikan sarjana atau Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 23 orang (62.16 %). Selanjutnya kedua terbanyak adalah tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 8 Orang (21.62 %). Sedangkan ketiga terbanyak adalah berpendidikan Pasca Sarjana atau Strata 2 (S2), yaitu sebanyak 4 orang (10.81 %). Dan berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 Orang (2.70 %). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Pegawai yang latar belakang Pendidikan Strata 3, Diploma 4, dan Sekolah Dasar.

Dari jumlah pegawai sebanyak 37 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	**Jenis Kelamin**	**Jumlah**
1	Laki – Laki	22
2	Perempuan	15
	Total	37

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	**Jabatan**	**Jumlah**
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	1
4	JF	5
5	Pelaksana	26
	Total	37

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	**Pendidikan**	**Jumlah**
1	Diklat PIM TK II	1
2	Diklat PIM TK III	2
3	Diklat PIM TK IV	3
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	1
5	Pelatihan Kepemipinan Pengawas (PKP)	1
	Total	8

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Berdasarkan peta jabatan struktural dan fungsional, Badan Kesbangpol membutuh setidaknya sebanyak 84 pegawai. Hal ini mengacu pada Keputusan Bupati Paser Nomor 069/KEP-539 2023 tahun 2020 tentang Peta jabatan Aparatur Negeri Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini per februari 2025 adalah sebanyak 37 orang. Berdasarkan peta jabatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih kekurangan pegawai sebanyak 47 orang.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Aset Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2465	4/19/1988	Jln.Sultan Ibrahim Khaliluddin Tanah Grogot	Hak Pakai	-	-	Pernah di gunakan sebagai Kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan APBD	394 400 000	

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser,2025

Tabel Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin Tanah Grogot	224.00		Hibah	832.965.500
2.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik		Jalan negara kilo 6 tana paser	199.50		Pengadaan APBD	1.838.926.972
3.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain-lain	Baik		Jl. Kusuma Bangsa KM. 5	81.00		Pengadaan APBD	11.500.000

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Tabel Keadaan Sarana dan Prasarana
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1.	Lemari Besi	25	Baik	
2.	Meja kerja	62	Baik	
3.	Kursi Kerja	57	Baik	
4.	Meja Rapat	8	Baik	
5.	Kursi Rapat	73	Baik	
6.	Sofa	3	Baik	
7.	Kendaraan Dinas	3	Baik	
8.	Sepeda Motor	4	Baik	
9.	Personal Computer (PC)	31	Baik	
10.	Laptop	15	Baik	
11.	Tablet	2	Baik	
12	Printer	31	Baik	
13.	Portabel Scanning	2	Baik	
14.	Televisi	3	Baik	
15.	Kamera Digital	1	Baik	
16.	Mesin Penghancur Kertas	1	Baik	
17.	Speaker Sound	1	Baik	
18.	Proyektor	1	Baik	
19.	Filing Kabinet	6	Baik	

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Dari table di atas, tergambar bahwa kondisi aset, sarana serta prasarana yang dimiliki Badan Kesbangpol dengan kondisi yang masih baik dan dapat berfungsi sebgaimana mestinya. Sebagian besar aset tesebut merupakan asset hasil pengadaan sampai tahun 2024.

2. 3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Kegiatan

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3.1. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	**Nilai Evaluasi Sakip**	Nilai			B	B	BB	A	A	B (65,22)	BB (72,58)	-	-	-	100	-	-	-	-
2	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat**	persen			72	75	80	80	80	72	75	80	-	-	100	100	100	-	-
3	**Presentase penurunan konflik yang berbau sara**	persen			100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
4	**Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu**	persen			80	80	80	80	80	80	80	74.45	-	-	100	100	93.06	-	-
5	**Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif**	persen			75	75	75	75	75	75	75	75	-	-	100	100	100	-	-
6	**Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti**	persen			100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
7	**Presentase kasus konflik sosial yang tertangani / terselesaikan**	persen			100	100	100	100	100	80	80	100	-	-	80	80	100	-	-
	IKK (Sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020)				NIHIL														
	Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)																		
	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.				-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	100	-	-

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Dari table di atas telah tergambar kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Paser dari tahun 2022 – 2024 sudah cukup baik, dimana rasio capaian tiap tahunnya rata-rata 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa target penyelenggaraan tugas pemerintahan rata-rata tercapai tiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya capaian kinerja tersebut adalah:

a) Koordinasi dan Sinergitas dengan Instansi Lain
b) Kerjasama yang baik diantara internal Badan Kesbangpol
c) Ketersediaan anggaran dan alokasi dana yang cukup.

Pada tahun 2023 Nilai Evaluasi Sakip Badan Kesbangpol ***tidak bisa diukur capaian nya dalam bentuk persentase dikarenakan target renstra terdahulu berupa huruf***. Tetapi capaiannya meningkat dari B menjadi BB

Namun demikian dalam tahun 2024 terdapat target yang tidak tercapai yaitu pada indikator program Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada tahun 2024 dengan data sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat pada Pilpres yaitu 83,70 %
2. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Legislatif yaitu 79,05 %
3. Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Gubernur yaitu 67,56 %
4. Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Bupati yaitu 67,48 %

Jadi dari data diatas maka rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah **74,45%.** Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan indikator *"rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu"* **tidak tercapai.** Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut yaitu :

a) Tingkat pendidikan masyarakat
b) Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pemilu
c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang bersih.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.2.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**5,934,220,096**	**5,937,728,666**	**6,058,419,597**	**6,110,395,893**	**6,198,676,828**	**4,873,206,104**	**5,911,728,846**	**7,037,684,094**	0	0	82	100	116	0	0	**5.413.282.059,33**	**88.67**
Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**150,227,000**	**150,227,000**	**152,480,405**	**154,767,611**	**157,089,125**	**138,208,428**	**1,971,864,480**	**4,932,610,159**	0	0	**92**	**1313**	**3235**	0	0	**4.886.540.683**	**3.204,33**
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	**840,146,862**	**840,146,862**	**852,749,064**	**865,540,300**	**887,523,405**	**820,935,819**	**19,996,788,194**	**33,511,303,134**	0	0	**98**	**2380**	**3930**	0	0	**33.237.657.861**	**3.897.33**
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**86,287,300**	**136,287,300**	**138,331,610**	**140,406,583**	**142,512,682**	**70,433,500**	**295,620,645**	**668,171,783**	0	0	**82**	**217**	**483**	0	0	**644.693.949,67**	**455.67**
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya	**870,000,000**	**870,000,000**	**883,050,000**	**896,295,750**	**909,740,168**	**606,041,276**	**959,293860**	**283,560,860**	0	0	**70**	**110**	**32**	0	0	**81.547.101,33**	**8.67**
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**1,631,292,553**	**1,631,292,553**	**1,655,761,941**	**1,680,598,370**	**1,705,807,345**	**1,280,622,924**	**2,322,957,407**	**2,566,637,156**	0	0	**79**	**142**	**155**	0	0	**2.139.762.848**	**128.67**

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Interprestasi dari Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan :
Beberapa kegiatan mencatat realisasi di atas target anggaran Renstra, diantaranya adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah hingga 375 %.
- Administrasi umum perangkat daerah hingga 367 %
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa hingga 3.235 %
- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik hingga 3.930 %
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan hingga 483%
- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial hingga 155%.

Interprestasi :

Terjadi peningkatan anggaran yang sangat signifikan pada program atau kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disebabkan sebagai berikut:

1) Adanya penambahan beberapa sub kegiatan
 Penambahan beberapa sub kegiatan guna untuk menunjang capaian kinerja dibidang sekretariat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan Bimtek kepada pegawai Badan Kesbangpol.
2) Peningkatan sarana dan prasarana
 untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah
3) Pelaksanaan Tahun Politik atau Pemilu
 Penyebab utama peningkatan anggaran biasanya adalah karena adanya Pemilu, Pilkada, atau Pemilihan Legislatif.
 Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, fasilitasi pendidikan politik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta deteksi dini konflik sosial saat kontestasi politik berlangsung.
4) Peningkatan Intensitas Kegiatan Sosialisasi
 Kegiatan seperti pendidikan politik, sosialisasi pemilu damai, pelatihan kader bela negara, atau forum dialog kebangsaan yang melibatkan banyak peserta akan membutuhkan biaya besar.

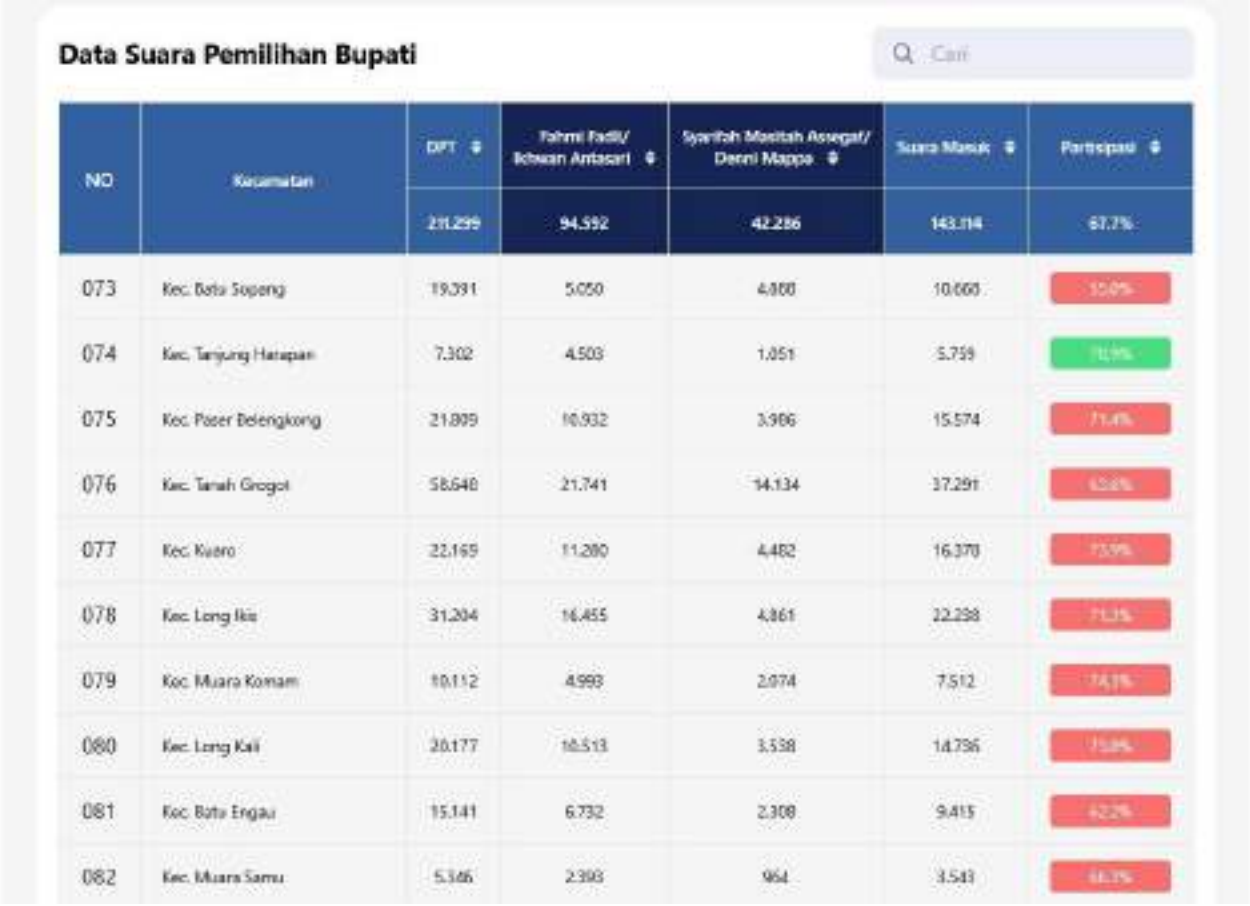
5) Perubahan Kebijakan Nasional atau Daerah
Misalnya, adanya Instruksi Presiden, kebijakan Kemendagri yang baru mengarahkan perluasan kegiatan Kesbangpol

2.3.3. Gambaran Kinerja Badan Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalankan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat semangat kebangsaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Periode ini ditandai dengan berbagai tantangan nasional maupun global, seperti pandemi COVID-19, dinamika politik jelang Pemilu 2024, serta meningkatnya isu intoleransi dan radikalisme di tengah masyarakat. Meski demikian, Kesbangpol berhasil menunjukkan kinerja yang adaptif, responsif, dan tetap fokus pada pencapaian target pembangunan di bidang politik dan kehidupan berbangsa. Berikut ini kami tampilkan tabel-tabel berkaitan dengan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser masa yang lalu sebagai berikut :



Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025



Data Suara Pemilihan Bupati

Cari

NO	Kecamatan	DPT	Fahmi Fadli/ Ichwan Antasari	Syarifah Masitah Assegaf/ Denni Mappa	Suara Masuk	Partisipasi
		211.299	94.592	42.286	143.114	67.7%
073	Kec. Batu Sopang	19.391	5.050	4.888	10.668	55.0%
074	Kec. Tanjung Harapan	7.302	4.503	1.051	5.759	78.9%
075	Kec. Paser Belengkong	21.809	10.932	3.986	15.574	71.4%
076	Kec. Tanah Grogot	58.648	21.741	14.134	37.291	63.6%
077	Kec. Kuaro	22.169	11.280	4.482	16.370	73.9%
078	Kec. Long Ikis	31.204	16.455	4.861	22.238	71.3%
079	Kec. Muara Komam	10.112	4.993	2.074	7.512	74.3%
080	Kec. Long Kali	20.177	10.513	3.538	14.736	73.0%
081	Kec. Batu Engau	15.141	6.732	2.308	9.415	62.2%
082	Kec. Muara Samu	5.586	2.393	964	3.543	63.4%

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Dalam rangka memperkuat sistem demokrasi yang partisipatif dan berkeadaban, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran di tempat pemungutan suara, tetapi juga sebagai keterlibatan sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan demokrasi elektoral. Kedepannya Badan Kesbangpol secara konsisten melaksanakan pendidikan politik yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, seperti pemilih pemula, pemuda, perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta penyandang disabilitas. Kegiatan ini dilakukan melalui forum dialog, sosialisasi langsung, seminar kebangsaan, dan distribusi media edukatif yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai bentuk pendekatan berbasis komunitas, Kesbangpol juga menggandeng organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan untuk menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, pentingnya hak pilih, serta etika dalam berdemokrasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya peran serta dalam menentukan arah pembangunan bangsa melalui Pemilu.

REKAPITULASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN 2020 2024

No	Kategori Ormas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PAGUYUBAN	17	17	17	18	19
2	ORGANISASI KEPEMUDAAN (OKP)	45	45	45	44	44
3	ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)	141	147	153	158	156
4	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)	63	64	64	64	64
5	YAYASAN	84	88	91	91	92

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

No	Kategori Ormas	Aktif	Tidak Aktif
1	**PAGUYUBAN**	4	15
2	**ORGANISASI KEPEMUDAAN (OKP)**	0	44
3	**ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)**	37	119
4	**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)**	2	62
5	**YAYASAN**	17	75
JUMLAH		60	315

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Pada tahun 2024 jumlah ormas yang difasilitasi sebanyak 45 ormas dari 60 ormas yang aktif. Atau dengan persentase **75 %**. Ormas yang aktif telah mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui kegiatan :

1. Kegiatan Gerakan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi dalam rangka mendukung sukses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 diwilayah Kabupaten Paser.
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bagi Pengurus Ormas, LSM, OKP, Paguyuban dan Yayasan Di Kabupaten Paser.

3. Coffee Morning Bersama Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Paser

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah. Agar peran ormas dapat berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan ormas dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan, profesionalisme, serta peran aktifnya dalam mendukung program pemerintah dan menjaga stabilitas sosial di daerah.

Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan lebih Proaktif dalam memberikan pemahaman kepada Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan tidak aktif dengan melibatkan unsur Kementerian Hukum RI dan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Organisasi serta menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pendirian organisasinya.

Selain itu untuk mengedukasi masyarakat tentang tujuan pendirian ormas, Organisasi Kemasyarakatan juga harus mendukung Pembangunan serta berpatisipasi untuk mendukung program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel Potensi Konflik Tahun 2020 – 2024

Tahun	Bernuansa SARA	Pertanahan/ Lahan	Aksi Unjuk Rasa di Perusahaan	Aksi Unjuk Rasa ke Pemerintah Daerah	Ketenagakerjaan
2020	1	6	4	2	1
2021	0	2	1	4	1
2022	0	0	2	2	1
2023	0	2	3	2	1
2024	0	6	3	1	2

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Berdasarkan data konflik sosial dari tahun 2020 hingga 2024 yang meliputi isu SARA, Pertanahan/Lahan, Aksi Unjuk Rasa di Perusahaan, Aksi Unjuk Rasa ke Pemerintah Daerah, dan Ketenagakerjaan, berikut adalah penjelasan potensi konflik dari masing-masing kategori adalah sebagai berikut :

1) Isu Bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)

 Tren:

 Terjadi 1 kasus pada tahun 2020, dan 0 kasus di tahun-tahun berikutnya (2021–2024).

 Analisis Potensi Konflik:

 Walau tidak muncul di tahun-tahun terakhir, isu SARA bersifat sensitif dan laten. Satu kejadian bisa memicu eskalasi besar jika tidak ditangani dengan tepat. Potensi tetap ada, terutama di wilayah dengan keberagaman tinggi dan ketimpangan sosial, meskipun tidak tercermin dalam data 2021–2024.

2) Pertanahan / Lahan

 Tren:

 2020 dan 2024 menunjukkan kasus tertinggi (6 kasus), sedangkan 2022 tidak ada kasus. Fluktuatif, tapi cenderung meningkat kembali di 2024.

 Analisis Potensi Konflik:

 Isu pertanahan merupakan sumber konflik kronis di banyak daerah, terutama terkait penggusuran, klaim lahan adat, atau proyek pembangunan.

 Lonjakan di 2024 menunjukkan potensi konflik tinggi jika persoalan agraria tidak segera diselesaikan secara adil. Potensi konflik terbuka lebar, terutama jika melibatkan perusahaan besar, pemerintah, dan masyarakat adat atau petani.

3) Aksi Unjuk Rasa di Perusahaan

 Tren:

 Kasus relatif stabil, antara 1–4 kasus per tahun. Terjadi penurunan dari puncaknya pada 2020 (4 kasus) ke 2021 (1 kasus), lalu naik-turun di tahun berikutnya.

 Analisis Potensi Konflik:

 Aksi unjuk rasa di perusahaan biasanya berkaitan dengan ketidakpuasan buruh/pekerja terhadap upah, PHK, atau kondisi

kerja. Stabilitas ini menunjukkan ketegangan yang tersisa dan terus ada, meski tidak meledak menjadi konflik besar. Potensi konflik sedang, tetapi bisa meningkat jika situasi ekonomi memburuk atau regulasi tidak berpihak ke pekerja.

4) Aksi Unjuk Rasa ke Pemerintah Daerah

Tren:

Cukup fluktuatif, dengan puncak di 2021 (4 kasus), kemudian menurun ke 1 kasus di 2024.

Analisis Potensi Konflik:

Menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan publik, layanan pemerintah, atau persoalan lokal. Meski tren menurun, aksi ke pemda sering menjadi indikator awal dari ketidakpuasan sosial yang lebih luas. Potensi konflik terselubung, tapi bisa berkembang tergantung respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat.

5) Ketenagakerjaan

Tren:

Stabil pada 1 kasus per tahun (2020–2023), naik menjadi 2 kasus di 2024.

Analisis Potensi Konflik:

Masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran, PHK, outsourcing, dan ketimpangan upah menjadi sumber keresahan jangka panjang. Naiknya kasus pada 2024 bisa mengindikasikan tekanan ekonomi atau lemahnya perlindungan tenaga kerja.

Potensi konflik cenderung meningkat seiring ketidakpastian ekonomi dan transformasi industri (otomatisasi, digitalisasi, dsb.).Potensi Konflik sosial yang muncul dengan berbagai latarbelakang masalah sosial lainnya, menjadi perhatian besar bagi Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas masyarakat. Menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang konstruktif dan damai adalah bagian dari peran Bakesbangpol, yang memerlukan keterampilan dalam mediasi dan diplomasi.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Paser dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk memperkuat kesatuan bangsa dan stabilitas politik di daerah tersebut.

2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal
 a) Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 b) Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
 c) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan progam dan kegiatan yang ada.
 d) Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

2. Faktor Eksternal
 a) Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Kesatuan Bangsa
 Akar dari masalah ini sering kali terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesatuan bangsa. Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Paser, keberagaman suku, agama, dan budaya yang tinggi bisa menimbulkan gesekan. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap pentingnya toleransi antar kelompok bisa menjadi faktor pemicu perpecahan. Bakesbangpol harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman melalui pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.

 b) Radikalisasi dan Paham Intoleransi
 Bakesbangpol memiliki peran penting dalam menangkal radikalisasi dan paham intoleransi yang dapat mengancam

kesatuan bangsa. Penyebaran informasi yang tidak tepat dan pengaruh media sosial bisa memicu polarisasi masyarakat. Tantangan ini mengharuskan Bakesbangpol untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi, serta mengatasi radikalisasi yang mungkin muncul.

c) Partisipasi Politik Masyarakat
Partisipasi politik di tingkat kabupaten, khususnya di daerah yang lebih terpencil, seringkali masih terbatas. Bakesbangpol harus ikut memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses demokrasi, baik melalui pemilihan umum maupun kegiatan politik lainnya. Tingkat kesadaran politik yang rendah atau ketidakpercayaan terhadap proses politik bisa menjadi tantangan dalam memperkuat fungsi Bakesbangpol. Berikut ini kami tampilkan data partisipasi masyarkat pada pemilu di kabupaten paser.

d) Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarkat
Ormas (Organisasi Masyarakat) memiliki peran vital dalam pembangunan, baik sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, maupun sebagai wadah aspirasi masyarakat. Banyak ormas yang tidak mendapatkan pembinaan yang cukup dari pemerintah atau lembaga terkait, sehingga kurang terampil dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Tanpa pembinaan yang baik, ormas akan kesulitan untuk berperan secara maksimal. Berikut ini kami tampilkan data organisasi masyarkat yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

e) Penyebaran Informasi yang Akurat
Dalam era digital, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat, baik itu informasi yang benar maupun yang salah. Bakesbangpol harus berperan dalam memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Penyebaran berita hoaks dan disinformasi dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan mengganggu stabilitas politik daerah.

f) Penanganan potensi Konflik Sosial
Karakteristik Kabupaten Paser yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan

kewilayahan yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya dan masyarkat Kabupaten Paser pada khususnya yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

2.4.2. Peluang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sosial-politik dan memperkuat kesatuan bangsa, memiliki beberapa peluang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut adalah beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kesbangpol Kabupaten Paser:

1) Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lain
 Kesbangpol Kabupaten Paser memiliki peluang besar untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menjalankan program-program yang bertujuan menjaga stabilitas politik dan sosial. Kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga sosial juga dapat mempercepat implementasi program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

2) Penguatan Toleransi Antar-Suku dan Agama
 Kabupaten Paser terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama, sehingga Kesbangpol memiliki peluang besar untuk memfasilitasi dialog antar kelompok tersebut guna memperkuat toleransi dan persatuan. Program-program kerukunan antarumat beragama dan antar-etnis dapat digalakkan untuk menjaga keharmonisan sosial di wilayah tersebut.

3) Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 Kesbangpol Kabupaten Paser memiliki peluang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan mengadakan pendidikan politik, sosialisasi terkait hak dan kewajiban dalam berdemokrasi, serta pemahaman tentang proses pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ini akan meningkatkan kualitas demokrasi

lokal dan membuat masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihan politik mereka.

4) Pemantauan dan Pengawasan terhadap Ormas dan LSM
Badan Kesbangpol juga bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam hal ini juga untuk memastikan bahwa Ormas dan LSM yang ada berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mencegah organisasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

5) Pencegahan Konflik Sosial dan Radikalisasi
Kabupaten Paser, seperti daerah lainnya, juga berisiko terpapar oleh potensi konflik sosial atau radikalisasi. Kesbangpol memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga lainnya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik atau penyebaran paham radikal, serta mengembangkan program deradikalisasi yang berbasis pada pendekatan sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, Kesbangpol Kabupaten Paser memiliki peluang untuk menciptakan iklim sosial-politik yang stabil, aman, dan harmonis melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan yang inklusif dan dialogis akan sangat penting dalam menghadapi tantangan sosial-politik yang ada.

2. 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

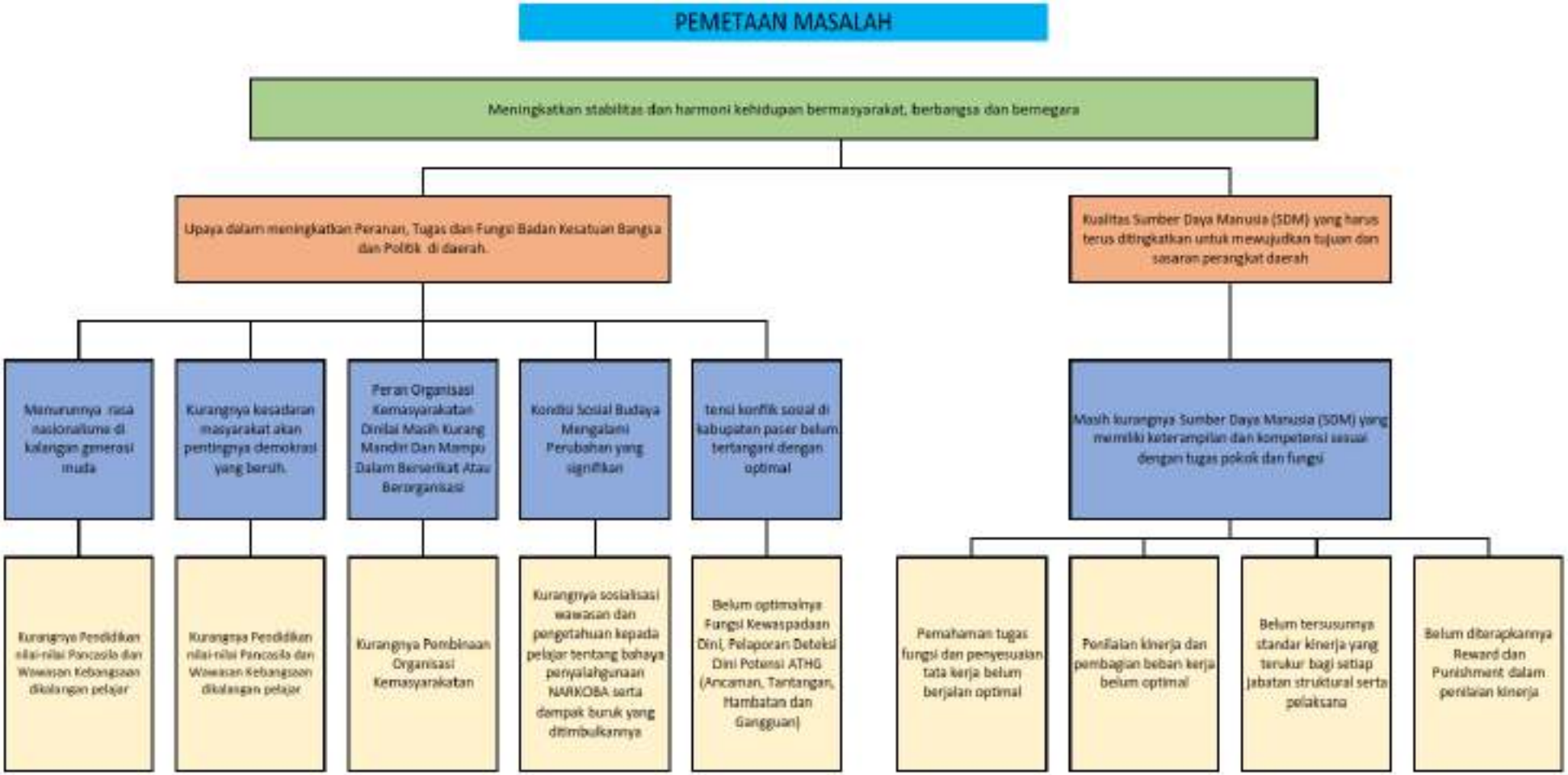
Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Paser.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Paser menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih belum maksimal dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi secara baik.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kesatuan Bangsa dan Politik yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Upaya dalam meningkatkan Peranan, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.	Menurunnya rasa nasionalisme dikalangan generasi muda	Kurangnya pendidikan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan di kalangan pelajar
2.		Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang bersih.	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perundangan politik
3.		Peran Organisasi Kemasyarakatan Dinilai Masih Kurang Mandiri Dan Mampu Dalam Berserikat Atau Berorganisasi	Kurangnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
4.		Kondisi Sosial Budaya Mengalami Perubahan yang signifikan	Kurangnya sosialisasi wawasan dan pengetahuan kepada pelajar tentang bahaya penyalahgunaan NARKOBA serta dampak buruk yang ditimbulkannya
5.		Menurunya sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat.	Kurangnya edukasi moderasi beragama.
6.		Potensi konflik sosial belum tertangani dengan optimal	Belum optimalnya Fungsi Kewaspadaan Dini, Pelaporan Deteksi Dini Potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan).
7.	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Pemahaman tugas fungsi dan penyesuaian tata kerja belum berjalan optimal
8.			Penilaian kinerja dan pembagian beban kerja belum optimal
9.			Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural serta pelaksana
10.			Belum diterapkannya *Reward and punishment* dalam penilaian kinerja



Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Dari pemetaan masalah tersebut diatas, adapun faktor faktor yang mempengaruhi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. **Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara**
 - Meningkatnya penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan anti-Pancasila, terutama melalui media sosial.
 - Lemahnya pemahaman ideologi Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda dan pelajar.
 - Belum optimalnya program sosialisasi wawasan kebangsaan secara inklusif dan berkelanjutan serta Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2. **Penguatan Pendidikan Politik pada masyarakat**
 - Potensi konflik politik pada masa pemilu dan pilkada, termasuk politik identitas dan politik uang.
 - Minimnya partisipasi politik masyarakat, terutama kelompok pemuda, perempuan, dan masyarakat adat.
3. **Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**
 - Banyaknya Ormas yang tidak aktif atau tidak jelas kegiatan dan keberadaannya.
 - Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas agar sejalan dengan nilai kebangsaan dan peraturan perundang-undangan.
4. **Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**
 - Bersinergi dengan OPD lain dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - Mendukung program pemberdayaan masyarakat berbasis lokalitas dan budaya.
 - Edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba, hoaks, dan pengaruh negatif globalisasi.
 - Belum Optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

5. **Penanganan Potensi Konflik**
 - Potensi konflik horizontal antar kelompok masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu lahan, adat, dan migrasi.
 - Lemahnya koordinasi antar stakeholder dalam deteksi dini dan penanganan konflik sosial.
 - Belum optimalnya peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

2. 6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Paser serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Paser pada akhir periode.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Paser menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Paser untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:



VISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
PASER TUNTAS 2029 (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia*
	Mewujudkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi*
		Indeks daya saing daerah
		PDRB per Kapita*
	Menurunkan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan*
		Gini Ratio*
	Mewujudkan Pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berkelanjutan	Indeks desa
		Penurunan Intensitas Emisi GRK*

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser secara langsung berkontribusi membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mencapai target tujuan ke-1 Tujuan ke-1 RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029, yaitu **Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerir**



Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.**

Tabel 2.9
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH

No.	Visi/Misi/Program KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Visi : Paser Tuntas (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.	1) Menurunnya rasa nasionalisme dikalangan generasi muda	*Penghambat :* Pengaruh globalisasi, budaya asing dan media sosial. *Pendorong :* Pendidikan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan
2	Misi : 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif.		2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang bersih.	*Penghambat :* Budaya poltik transaksional, dan turunnya kepercayaan masyarkat terhadap pemerintah. *Pendorong :* Optimalisasi pendidikan politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
	2) Mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal.		3) Peran Organisasi kemasyarakatan dinilai masih kurang mandiri dan mampu dalam berserikat atau berorganisasi	*Penghambat :* Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Minimnya Pemahaman tentang Fungsi dan Tujuan Ormas *Pendorong :* Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Ormas
	3) Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif sejahtera, unggul dan berdaya saing didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat.		4) Kondisi sosial budaya mengalami perubahan yang signifikan	*Penghambat :* Erosi Nilai-nilai Tradisional, Ketimpangan Sosial dan Krisis Identitas Budaya *Pendorong :* Giat Pendidikan modern membantu masyarakat berpikir lebih terbuka, kritis, dan toleran terhadap perbedaan budaya.

No.	Visi/Misi/Program KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	4) Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan.		5) Menurunya sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat.	*Penghambat :* Fanatisme Sempit, Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian. *Pendorong :* Tingkatkan Peran Tokoh Masyarakat dan Agama serta Dialog Antaragama dan Antarbudaya
	5) Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan.		6) Potensi konflik sosial belum tertangani dengan optimal	*Penghambat :* Lemahnya Deteksi Dini, Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga. *Pendorong :* Penguatan Sistem Deteksi Dini Konflik, dan Peningkatan Peran Forum Dialog dan Mediasi

2. 7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telahaan Renstra K/L

Visi Kementerian Dalam Negeri yang berorientasi kinerja, adaptif, kompeten, sinergi, dan inovatif (BerAKSI) sebagai poros pemerintahan dan kewilayahan dalam negeri dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 tersebut adalah:

1) Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kualitas demokrasi Indonesia
2) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, asas dan mekanisme desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pengelolaan otonomi daerah, serta meningkatkan tertib tata kelola wilayah administrasi pemerintahan
3) Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi

4) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik

Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia, serta implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila.
b) Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas.
c) Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya.
d) Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan berbasis teknologi.
e) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.

No.	Renstra K/L	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<u>Visi :</u> Kementerian Dalam Negeri yang berorientasi kinerja, adaptif, kompeten, sinergi, dan inovatif (BerAKSI) sebagai poros pemerintahan dan kewilayahan dalam negeri dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. <u>Misi :</u> 1) Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kualitas demokrasi Indonesia	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dan fungsi utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum. Fokusnya mencakup politik dalam negeri, penyelenggaraan pemerintahan umum,	• Pancasila tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh generasi muda. • Melemahnya Pemahaman Terkait Nilai-nilai Pancasila, Karakter & Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat	*Penghambat :* • Kurangnya pemahaman mendalam terhadap Pancasila. • Pengaruh globalisasi, budaya asing dan media sosial • Minimnya keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat *Pendorong :* • Pendidikan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan • Penguatan literasi digital dan kebangsaan • Penggunaan media sosial secara kreatif dan positif • Kesadaran akan keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat

No.	Renstra K/L	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	2) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, asas dan mekanisme desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pengelolaan otonomi daerah, serta meningkatkan tertib tata kelola wilayah administrasi pemerintahan. 3) Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kualitas demokrasi Indonesia. 4) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.	pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan fasilitasi penanganan konflik sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
			• Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal	*Penghambat :* • Budaya poltik transaksional • Turunnya kepercayaan masyarkat terhadap pemerintah. *Pendorong :* • Penguatan Regulasi dan Pengawasan oleh Lembaga Independen • Pendidikan Politik dan Kaderisasi yang Berbasis Integritas
			• Keberagaman dan potensi afiliasi politik ormas • Aktivitas ormas asing dan ormas yang berafiliasi dengan lembaga asing • Dinamika pendaftaran dan sengketa internal	*Penghambat :* • Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas • Politik Identitas dan Radikalisme • Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia *Pendorong :* • Penguatan Regulasi dan Pembinaan ormas dari

No.	Renstra K/L	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			• Sinkronisasi data ormas berbadan hukum & ormas tidak berbadan hukum serta ormas asing dalam rangka pengawasan Ormas.	Pemerintah • Keterlibatan Generasi Muda dan Literasi Digital • Peran Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat
			• Kewaspadaan Dini terkait isu radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme • Pengawasan Orang Asing • Meningkatnya isu geopolitik kawasan terutama di Kawasan perbatasan.	*Penghambat :* • Lemahnya Deteksi Dini • Penyebaran Hoaks dan Provokasi di Media Sosial • Ketimpangan sosial dan ekonomi • Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga. *Pendorong :* • Penguatan Sistem Deteksi Dini • Pendidikan Toleransi dan Wawasan Kebangsaan • Peran Aktif Tokoh Agama, Adat, dan Masyarakat • Peningkatan Peran Forum Dialog dan Mediasi

Dari visi, misi dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka adanya kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Telahaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur

Berdasarkan Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah Sebagai Berikut :

A. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
 - Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM

B. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
 - Terjaganya harmonisasi di masyarakat

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Masyarakat
- Meningkatnya kesadaran dalam penerapan etika dan budaya politik dalam kehidupan sehari-hari.

C. Strategi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
- Meningkatkan edukasi dan literasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- Meningkatkan edukasi dan literasi terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama kepada masyarakat
- Penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial
- Meningkatkan sinergi penanganan konflik sosial
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap regulasi
- Menyelenggarakan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan
- Meningkatkan pemanfaatan media dan teknologi informasi dalam pendidikan politik
- Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dan organisasi sosial dalam pendidikan politik
- Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi
- Penerapan Regulasi yang Mendukung Etika Politik

D. Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
- Penguatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat
- Penguatan edukasi dan literasi terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama kepada masyarakat
- Optimalisasi koordinasi intelijen daerah dan peningkatan kapasitas analisis isu strategis
- Fasilitasi penyelesaian konflik sosial secara preventif dan partisipatif
- Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi dan berdaya guna
- Peningkatan literasi dan partisipasi politik masyarakat serta Penguatan Kelembagaan Politik
- Penggunaan Sarana Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Literasi dan Edukasi

- Pelibatan tokoh adat, agama, dan pemuda dalam penguatan etika politik dan demokrasi
- Sosialisasi nilai- nilai demokrasi kepada masyarakat
- Deseminasi regulasi kepada masyarakat

No.	Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Visi : Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas. Misi : 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera. 2) Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah. 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dan kesehatan. 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan berintegritas berbasis teknologi informasi. 5) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal. 6) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki tugas dan fungsi utama untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Tugasnya mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk menjaga kondusivitas daerah, terutama menjelang pembangunan IKN.	• Melemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	*Penghambat :* • Kurangnya sosialisasi pendidikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. • Pengaruh globalisasi, budaya asing dan media sosial • Lunturnya rasa cinta tanah air *Pendorong :* • Penguatan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. • Penguatan literasi digital dan kebangsaan • Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal • Kesadaran akan keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat
			• Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi	*Penghambat :* • Rendahnya pendidikan politik • Budaya poltik uang atau transaksional • Turunnya kepercayaan masyarkat terhadap pemerintah. *Pendorong :*

				• Pendidikan Politik yang Inklusif dan Berkelanjutan • Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelanggaran Etika Politik • Pendidikan Politik dan Kaderisasi yang Berbasis Integritas
			• Kualitas Organisasi Masyarakat yang belum memenuhi harapan masyarakat	*Penghambat :* • Kurangnya Kapasitas SDM dan Kepemimpinan • Tingginya Politisasi dan Radikalisasi • Kurangnya Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat *Pendorong :* • Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Pengurus • Pendekatan Partisipatif dan Inklusif • Penguatan Regulasi dan Pembinaan ormas dari Pemerintah
			• Terjadinya Konflik Sosial dan Disintegrasi Masyarakat	*Penghambat :* • Ketimpangan Sosial dan Ekonomi • Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) • Penyebaran Hoaks dan Ujaran kebencian di Media Sosial • Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga. *Pendorong :* • Penguatan Sistem Deteksi Dini • Pendidikan Toleransi dan Wawasan Kebangsaan • Pengutan peran Tokoh Agama, Adat, dan Masyarakat sipil • Peningkatan Peran Forum Dialog dan Mediasi

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk Badan Kesatuan dan Politik Sendiri ***tidak secara langsung mendukung indikator atau isu strategis*** yang terkait di dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Paser.

Tabel 2.8
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	**RTRW**			
	Pola Ruang dan Struktur Ruang RTRW	Nihil	Nihil	Nihil
	Program Indikatif			
II	**KLHS**			
	Permasalahan	Nihil	Nihil	Nihil
	Skenario dan Rekomendasi			

2.9 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program kepala daerah dan Wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser yaitu sebagai berikut:

1) Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.
2) Penguatan Pendidikan, Etika dan Budaya Politik pada masyarakat.
3) Peningkatan peran Organisasi Masyarakat (Ormas) melalui penguatan kelembagaan, pengawasan, dan pemberdayaan.
4) Penguatan dan Sinergitas Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5) Peningkatan Penanganan Potensi Konflik.
6) Penguatan FKUB, FPK, FKDM, dalam meningkatkan kewaspadaan daerah nasional.

Tabel 3.5
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah	Permasalahan perangkat daerah	Isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan perangkat daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	**Nasional**	**Regional**	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Edukasi dan literasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan, serta munculnya berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa yang berpotensi mengganggu implementasi Pancasila	Badan Kesatuan dan Politik Sendiri tidak secara langsung mendukung indikator atau isu strategis yang terkait di dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Paser.	Meningkatnya penyebaran disinformasi dan propaganda digital lintas negara yang dapat memicu ketegangan politik dalam negeri melalui media sosial dan jaringan informasi global.	Meningkatnya penyebaran paham radikal berbasis ideologi lintas negara yang memengaruhi masyarakat Indonesia melalui media digital.	Berpotensi mengganggu stabilitas dan integrasi nasional; perlu pendekatan dialogis dan pembinaan ideologi kebangsaan.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandasankan Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial	Penangan potensi konflik sosial yang belum tertangani dengan optimal.		Meningkatkan potensi konflik sosial akibat perebutan sumber daya, serta memunculkan isu SARA dalam konteks penerimaan migran dan distribusi bantuan.	Dinamika politik nasional menjelang pemilihan umum, isu ormas termasuk penggunaan isu identitas dan agama.	Eksploitasi sumber daya alam menyebabkan konflik antara masyarakat adat, korporasi, dan pemerintah daerah.	Meningkatnya penanganan konflik Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya (Ipoleksosbud) di daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser memerlukan perumusan komponen perencanaan yang terstruktur, yaitu tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Keempat elemen ini merupakan bagian integral dari kerangka logis perencanaan pembangunan jangka menengah.

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah strategis yang sesuai dengan mandat kelembagaan, khususnya dalam memperkuat ketahanan ideologi, menjaga stabilitas politik, serta membangun partisipasi masyarakat yang inklusif. Tujuan ini dijabarkan secara lebih konkret dan terukur melalui sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran capaian.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang kesatuan bangsa dan politik. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan Toleransi Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Indikator :

Indeks Harmoni Indonesia

a) Definisi :

Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berarti menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada di tengah masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun pandangan politik, demi terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah suatu instrumen pengukuran yang dikembangkan untuk menilai tingkat keharmonisan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Indeks ini bertujuan untuk melihat sejauh mana masyarakat hidup dalam kondisi rukun, damai, toleran, dan adil, dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan.

b) Pentingnya Tujuan Ini :

- Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 Toleransi membantu masyarakat hidup rukun meskipun berbeda-beda. Hal ini sangat penting agar bangsa tetap utuh dan tidak terpecah-belah.
- Mencegah Konflik Sosial
 Sikap toleran dapat menghindarkan masyarakat dari pertikaian, diskriminasi, dan kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, keyakinan, atau latar belakang.
- Mewujudkan Kehidupan yang Damai dan Harmonis
 Dengan saling menghargai, masyarakat bisa hidup berdampingan dalam suasana yang aman dan nyaman.
- Menumbuhkan Rasa Saling Menghormati dan Menghargai
 Toleransi mengajarkan masyarakat untuk tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain dan menghargai pilihan hidup masing-masing.
- Mendukung Pembangunan Nasional
 Dalam suasana yang damai dan bersatu, program pembangunan bisa berjalan lancar tanpa terganggu oleh konflik horizontal.
- Mencerminkan Nilai-nilai Pancasila
 Toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Sila ke-3 (Persatuan

Indonesia), yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman.

3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing - masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur.

Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser adalah

Sasaran 1 :
Meningkatnya Penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah
Indikator :
Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat di tangani

a) Definisi :

Meningkatnya Penanganan Konflik IPOLEKSOSBUD di Daerah adalah kondisi di mana pemerintah daerah, melalui perangkat terkait (terutama Badan Kesbangpol), secara lebih efektif dan sistematis mampu mendeteksi, mencegah, merespons, serta menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat, guna menjaga stabilitas daerah dan memperkuat keutuhan NKRI.

Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani mengacu pada prosentase jumlah konflik yang berhasil diselesaikan atau diredam dibandingkan dengan jumlah total konflik yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani menunjukkan efektivitas pemerintah dan masyarakat dalam merespons konflik di berbagai bidang. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik sistem manajemen konflik di suatu wilayah.

b) Pentingnya Sasaran ini :

- Konflik yang tidak tertangani dengan baik akan mengganggu keamanan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat.
- Penanganan yang baik menunjukkan hadirnya negara dalam menjamin rasa aman dan ketertiban sosial.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memperkuat kohesi sosial.
 Memperkuat kohesi sosial artinya meningkatkan rasa kebersamaan, persatuan, dan keterikatan antar anggota masyarakat, agar mereka bisa hidup rukun, saling

menghargai, dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan seperti suku, agama, budaya, atau latar belakang sosial.

Sasaran 2 :
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator 1
Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja badan kesatuan bangsa dan politik dalam menjaga kondusifitas daerah
Indikator 2
Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Definisi :

Proses perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik serta tanggung jawab atas kinerja yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan integrasi nasional, dan stabilitas politik di daerah maupun nasional.

Tingkat kepuasan masyarakat adalah ukuran seberapa puas masyarakat terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, yang dinilai adalah Badan Kesbangpol dalam upayanya menjaga kondusifitas daerah, yaitu situasi yang aman, tertib, dan harmonis di masyarakat dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kesbangpol berfokus pada persepsi masyarakat terhadap peran aktif lembaga ini dalam menjaga keamanan, stabilitas politik, serta harmoni sosial-budaya di daerah. Semakin tinggi tingkat kepuasan, semakin besar pula legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Kesbangpol.

SAKIP adalah sistem yang digunakan pemerintah untuk mengukur dan menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja, yang semuanya berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar proses atau output. Penilaian dilakukan setiap tahun oleh Kementerian PANRB. SAKIP bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal efisiensi anggaran dan keberhasilan

pembangunan. Nilai SAKIP mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada masyarakat.

b) Pentingnya Sasaran ini :

Peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Kesbangpol sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang dipercaya, masyarakat yang partisipatif, serta negara yang aman dan bersatu. Hal ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional dan integrasi bangsa di tengah tantangan global dan dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	Kondisi Awal Kinerja 2024	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir
						2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara		Indeks Harmoni Indonesia	N/A	6,89	6,91	6,93	6,95	6,97	6,97
2.			Meningkatkan Penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah	Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat di tangani	N/A	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja badan kesatuan bangsa dan politik dalam menjaga kondusifitas daerah	N/A	80	81	82	83	84	84
				Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72,58	72, 68	72, 78	72, 88	72, 98	73, 08	73, 08

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Definisi Operasional, Indikator dan Formula Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran :

NO	SASARAN / TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**TUJUAN :** Meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	Indeks Harmoni Indonesia	$\frac{D1+D2+D3+D4}{4}$ X 100% Definisi Operasional : Indeks Harmoni Indonesia (IhaI) adalah Survei berbasis elektronik yang bertujuan untuk melihat tingkat harmoni dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan keberagaman dalam rangka memetigasi potensi-potensi yang bisa mempengaruhi instabilitas harmoni didaerah. Potensi ganguan atas keberagaman di masyarakat harus di metigasi agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang menuju pada perpecahan dan konflik antar masyarakat atau antar warga negara. Sehingga dengan pengukuran IhaI ini kita bisa mempunyai suatu gambaran yang komprehensif atas keharmonisan dan kebersamaan bangsa Indonesia termasuk umpan balik berupa usul, saran dan kritik dari masyarakat sebagai salah satu bahan evaluasi dan instrumen untuk penguatan dalam perencanaan dan pengunaan anggaran daerah dengan eviden base data. Dengan: • **D1** = Rata-rata skor dimensi Ekonomi • **D2** = Rata-rata skor dimensi Sosial • **D3** = Rata-rata skor dimensi Budaya • **D4** = Rata-rata skor dimensi Religius		BADAN KESBANGPOL

NO	SASARAN / TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.	**SASARAN :** Meningkatnya penanganan konflik Ipoleksosbud di daerah	Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani	$\frac{\text{Jumlah konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah konflik yang teridentifikasi (n)}} \times 100\%$ **Definisi Operasional :** Konflik **Ipoleksosbud** (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah bentuk pertentangan antarindividu, kelompok, atau institusi yang berkaitan dengan perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai-nilai dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani adalah **rasio antara jumlah kasus konflik yang ditangani melalui intervensi yang efektif (dalam jangka waktu tertentu) terhadap total jumlah konflik Ipoleksosbud yang teridentifikasi**, dikalikan 100%.		BADAN KESBANGPOL
3.	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja badan kesatuan bangsa dan politik dalam menjaga kondusifitas daerah	$\text{IKM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Nilai Persepsi Unsur Layanan}_i}{\text{Jumlah Unsur Layanan}} \times \text{Bobot Unsur}$ Menggunakan formula standar IKM yang umum digunakan dalam survei pelayanan publik (misalnya, berdasarkan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau peraturan sejenis). Kemudian dikonversi ke skala 0-100 atau 0-400. Skoring: Setiap jawaban responden pada setiap unsur layanan akan diberikan skor, kemudian dihitung rata-rata skor per unsur dan diintegrasikan menjadi indeks komposit.		BADAN KESBANGPOL

NO	SASARAN / TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi dari Inspektorat **Definisi Operasional :** Nilai Sakip merupakan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser,2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijelaskan sebagai berikut.

3.2.2 Arah Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

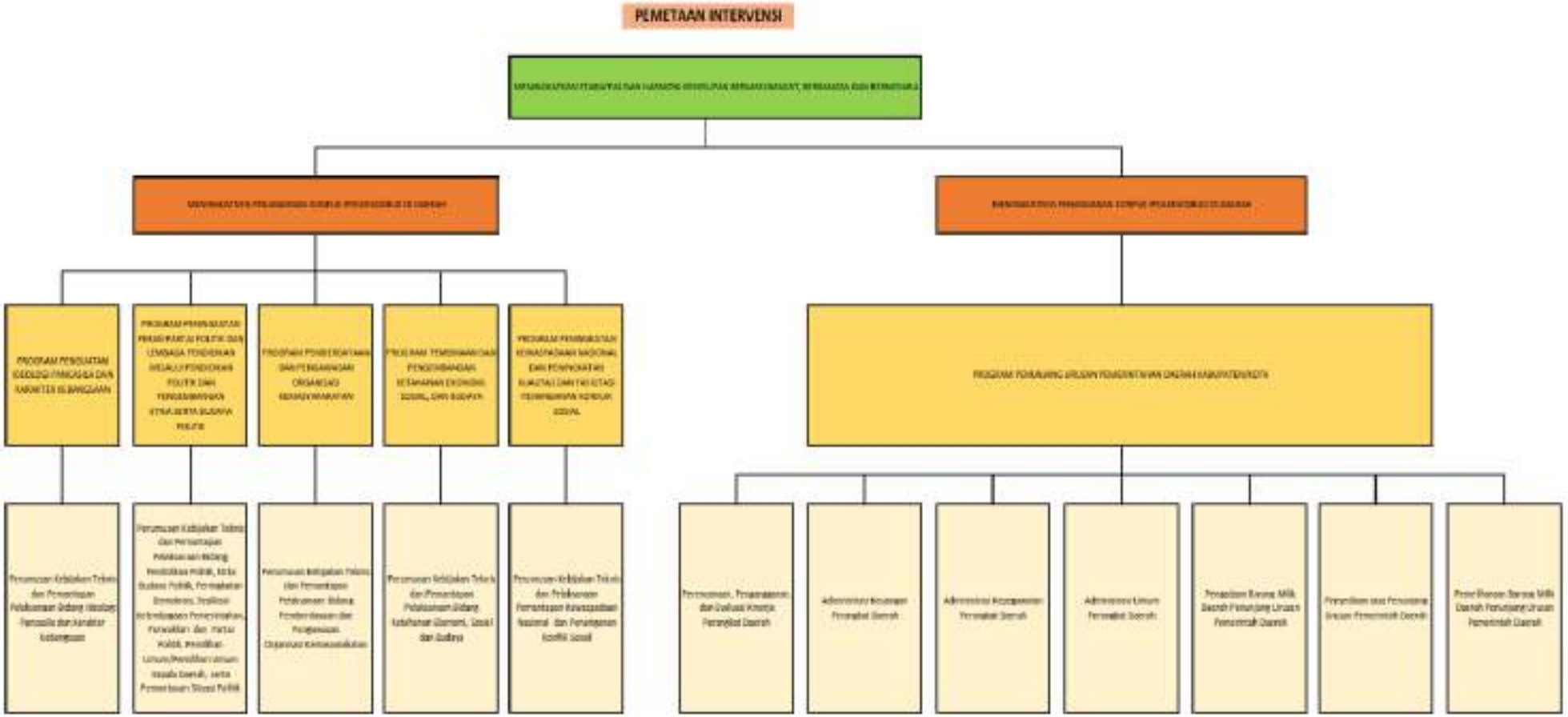
Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Meningkatkan Penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah	Meningkatkan Pendidikan dan pembinaan wawasan kebangsaan secara berkesinambungan	• Penguatan pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. • Mengoptimalkan Peran FPK (Forum Pembauran Kebangsaan).
		Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan organisasi masyarakat.	Penguatan pendidikan politik bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan organisasi masyarakat.
		Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan	• Pembinaan dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang tertib administrasi. • Peningkatan Peran Ormas dalam Pembangunan.
		Meningkatkan kualitas ketahanan Sosial Budaya	Penguatan Koordinasi dan Pemanfaatan Data Ekonomi dan Sosial Budaya.
		Meningkatkan rasa toleransi dalam lingkungan masyarakat	• Edukasi moderasi beragama. • Mengoptimalkan peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).
		Meningkatkan pembinaan kualitas kewaspadaan dini daerah dan Penanganan konflik sosial.	• Sinergitas dan koordinasi antar stakeholder dalam deteksi dini. • Mengoptimalkan peran FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarkat)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah	Meningkatnya keterampilan dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ASN
		Meningkatkan ketersediaan dukungan administrasi perkantoran pemerintah daerah	Meningkatnya ketersediaan dukungan administrasi perkantoran pemerintah daerah

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser,2025

Sebagai gambaran dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan dan hubungan kausalitas antara penetapan Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

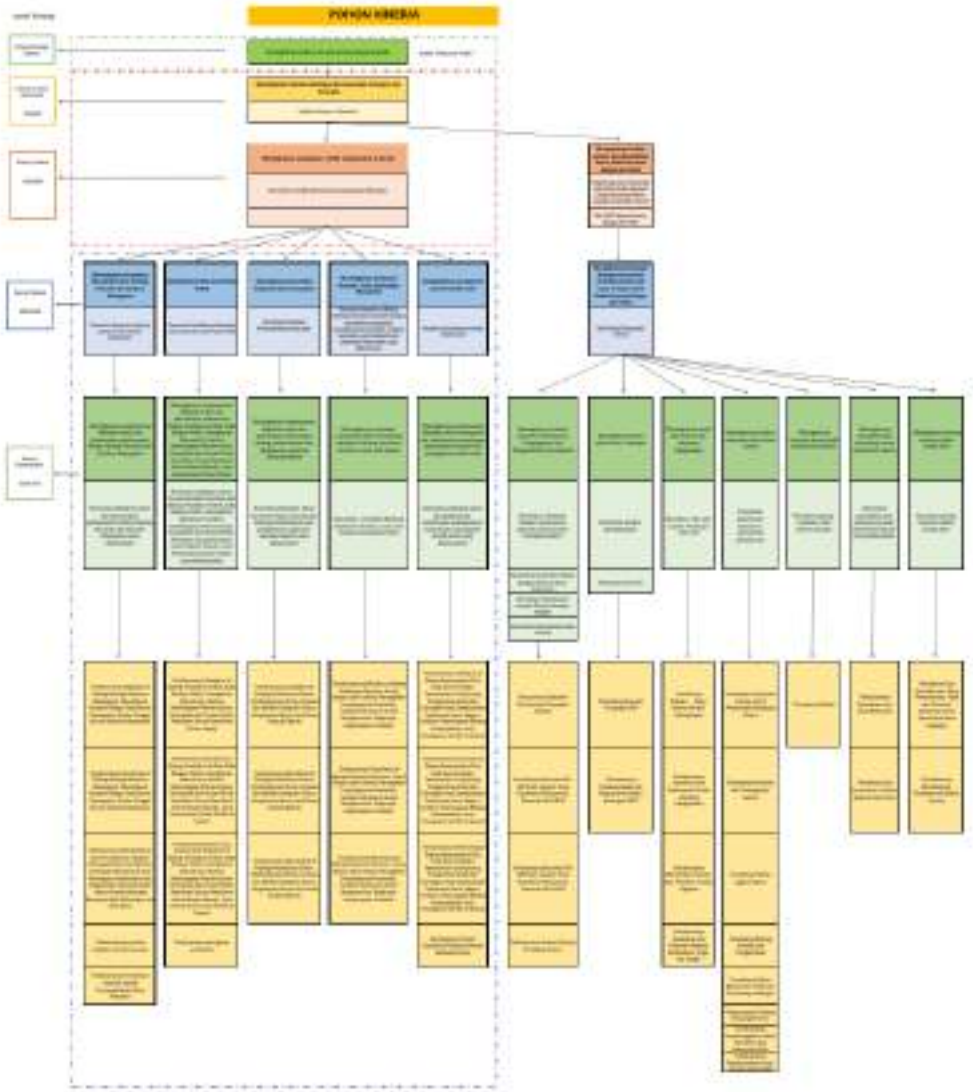


Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser,2025

Strategi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026-2030 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Pentahapan pembangunan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat di sajikan pada tabel di bawah ini :

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
➢ Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila. ➢ Peningkatan Stabilitas Politik dan Kehidupan Demokrasi. ➢ Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ➢ Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. ➢ Deteksi, Cegah Dini dan penanganan potensi konflik.	➢ Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila. ➢ Peningkatan Stabilitas Politik dan Kehidupan Demokrasi. ➢ Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ➢ Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. ➢ Deteksi, Cegah Dini dan penanganan potensi konflik.	➢ Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila. ➢ Peningkatan Stabilitas Politik dan Kehidupan Demokrasi. ➢ Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ➢ Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. ➢ Deteksi, Cegah Dini dan penanganan potensi konflik.	➢ Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila. ➢ Peningkatan Stabilitas Politik dan Kehidupan Demokrasi. ➢ Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ➢ Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. ➢ Deteksi, Cegah Dini dan penanganan potensi konflik.	➢ Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila. ➢ Peningkatan Stabilitas Politik dan Kehidupan Demokrasi. ➢ Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ➢ Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. ➢ Deteksi, Cegah Dini dan penanganan potensi konflik.

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025


POHON KINERJA

Penjelasan Pohon Kinerja dalam hubungan kausalitas dari level ultimate outcome sampai level output :

Diagram Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan visual yang sistematis mengenai Hierarki dan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara berbagai tingkatan kinerja. Perjenjangan ini untuk menguraikan bagaimana setiap upaya dan hasil dari yang paling dasar hingga yang paling strategis, saling berkontribusi untuk mewujudkan tujuan utama organisasi. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dapat dipetakan melalui kerangka logis berbasis hubungan kausal dari tingkat **output**, **intermediate outcome**, hingga mencapai **ultimate outcome**, yang menunjukkan dampak jangka panjang dari intervensi dan program-program yang dijalankan.

1. Output (Keluaran Langsung)

Pada level output, Kesbangpol menghasilkan berbagai **kegiatan dan produk langsung** dari pelaksanaan program. Beberapa contoh output antara lain:

- Terselenggaranya sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara.
- Terbitnya rekomendasi penelitian ormas
- Terbitnya rekomendasi penelitaian
- Terlaksananya fasilitasi forum koordinasi intelijen daerah (Forkopimda).
- Pelatihan Intelejen Daerah
- Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan melalui Sosialisasi
- Pembentukan Paskibraka
- Pendidikan Politik Kepada Masyarakat
- Dan lain lain terkait tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kausalitas:
Output ini merupakan hasil langsung dari penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, kebijakan), dan menjadi fondasi untuk perubahan yang lebih luas di tingkat masyarakat dan pemerintahan.

2. Intermediate Outcome (Hasil Antara)

Output yang dihasilkan mendorong terjadinya perubahan pada pengetahuan, sikap, dan perilaku para pemangku kepentingan serta masyarakat. Contoh hasil antara meliputi:

- Meningkatnya penanganan konflik Ipoleksosbud di daerah

- Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Meningkatnya etika dan budaya politik
- Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan
- Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
- Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial
- Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kausalitas:
Perubahan ini terjadi karena masyarakat dan pemangku kepentingan mulai mengadopsi nilai-nilai dan pengetahuan yang dibangun melalui output kegiatan, sehingga mendorong iklim yang lebih kondusif dalam kehidupan berbangsa dan berpolitik.

3. Ultimate Outcome (Hasil Akhir/Jangka Panjang)

Semua intervensi dan perubahan di level intermediate outcome pada akhirnya diarahkan untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang, yaitu:

- Meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

Kausalitas:
Kondisi ideal ini dicapai melalui proses bertahap dan akumulatif dari output dan intermediate outcome yang konsisten dan berkelanjutan. Kesbangpol berperan sebagai katalisator dalam menciptakan ekosistem sosial-politik yang aman, damai, dan demokratis.

Kesimpulan Hubungan Kausalitas
Output → Intermediate Outcome → Ultimate Outcome
Kinerja Kesbangpol tidak berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari siklus kausal yang saling berkaitan. Keluaran dari program-program Kesbangpol mendorong perubahan sikap dan perilaku (hasil antara), yang kemudian mengarah pada tercapainya kondisi sosial-politik yang stabil dan kondusif (hasil akhir). Monitoring dan evaluasi yang baik pada tiap level menjadi kunci untuk memastikan rantai kausalitas ini berjalan efektif.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil *(outcome*) dan keluaran *(output)* dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah., maka dapat diuraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

c) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
d) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Bahan Logistik kantor
d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan
f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
g) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi
h) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Mebel

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat – Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA dan KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

c) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
d) Pembentukan Paskibraka
e) Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK dan LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK dan PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
c) Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
d) Pelaksanaan tugas Paskibraka

PROGRAM PEMBERDAYAAN dan PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

b) Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
c) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

PROGRAM PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, dan BUDAYA

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL dan PENINGKATAN KUALITAS dan FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
d) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara terdapat pada lampiran Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	1. Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara			Indeks Harmoni Indonesia	N/A	6,89		6,91		6,93		6,95		6,97		6,97				
	1. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	N/A	80		81		82		83		84		84				
				Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72,58	72,68		72,78		72,88		72,98		73,08		73,08				
	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H KABUPATEN/KOTA				7.505.905.555		7.610.919.220		7.716.382.397		7.777.910.055		7.867.095.922		38.478.213.151			SEKRETARIS
			Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Kinerja Manajemen Internal	N/A	76		80		84		87		90		90				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**194.905.513**		**216.938.122**		**263.845.716**		**279.228.903**		**295.666.685**		**1.250.584.941**			**JF. Perencana Ahli Muda**
			Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
				Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
				Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD	**100**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**100**				
				Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	8.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				85.229.513		87.229.512		90.229.512		92.229.513		95.223.513		450.141.565	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	JF. Perencana Ahli Muda
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **(Dengan Satuan:Persen)**	3	3		3		3		3		3		15				
	8.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				52.676.000		55.676.000		57.676.000		59.676.000		61.676.000		287.380.000	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	JF. Perencana Ahli Muda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		10				
	8.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				22.000.000		32.000.000		42.000.000		52.000.000		62.000.000		210.000.000	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	JF. Perencana Ahli Muda
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		10				
	8.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		42.032.610		73.940.204		75.323.390		76.767.172		303.063.376	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	JF. Perencana Ahli Muda
			erlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4		20				
	8.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.391.757.789**		**6.462.007.790**		**6.497.264.040**		**6.519.526.694**		**6.567.795.918**		**32.438.352.231**			**JF. Perencana Ahli Muda**
			Meningkatnya tertib administrasi keuangan	**Persentase temuan ditindaklanjuti (DenganSatuan: Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
				Persentase LHP Nihil	**N/A**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.267.555.604		6.317.555.604		6.342.555.604		6.354.555.603		6.392.555.604		31.674.778.019	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	JF. Perencana Ahli Muda
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	35	38		38		38		38		38		190				
	8.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Output:				124.202.185		144.452.185		154.708.435		164.971.091		175.240.314		763.574.210	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	JF. Perencana Ahli Muda
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	200	200		200		200		200		200		1000				
	8.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** Output:				**395.000.000**		**402.625.000**		**393.865.625**		**404.224.766**		**414.330.383**		**2.010.045.774**			**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
			Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80 (DenganSatuan:Persen)**	**N/A**	**80**		**81**		**82**		**83**		**84**		**84**				
	8.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Output:				110.000.000		36.000.000								146.000.000	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan:Paket)	N/A	36		36			0		0		0	72				
	8.01.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Output:				85.000.000		87.125.000		89.303.125	1	91.535.703		93.824.096		446.787.924	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan satuan:Dokumen)	N/A	1		1		1		1		1		5				
	8.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Output:				50.000.000		51.250.000		52.531.250		53.844.531		55.190.654		262.816.435	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	N/A	1		1		1		1		1		5				
	8.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		0		0		0		0		150.000.000	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	N/A	7		0		0		0		0		7				
	8.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				0		228.250.000		252.031.250		258.844.532		265.315.633		1.004.441.415	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	N/A	0		8		12		13		15		55				
	8.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**382.242.253**		**394.548.309**		**423.237.017**		**433.817.942**		**444.663.391**		**2.078.508.912**			**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	8.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.075.000		5.000.000		5.125.000		5.253.125		21.453.125	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Tersedianya Komponen Instalas Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		5					
	8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output:				32.842.253		33.663.309		34.504.892		35.367.514		36.251.702		172.629.670	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2		2		2		2		2		10					
	8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.875.000		36.771.875		37.691.172		38.633.451		183.971.498	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2		2		2		2		2		10					
	8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		35.875.000		36.771.875		37.691.172		38.633.451		183.971.498	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2		2		2		2		2		10					
	8.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.400.000		5.535.000		5.673.375		5.815.209		5.960.590		28.384.174	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1		5				
	8.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.000.000		1.025.000		1.050.625		1.076.891		1.103.813		5.256.329	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan : Laporan)	1	1		1		1		1		1		5				
	8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		256.250.000		267.468.750		274.155.469		281.009.355		1.047.874.219	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4		20				
	8.01.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				10.000.000		13.000.000		25.489.375		26.126.609		26.779.775		101.395.759	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	N/A	4		4		4		4		4		20				
	8.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**20.000.000**		**20.000.000**		**20.500.000**		**20.500.000**		**21.012.500**		**102.012.500**	ASN Badan Kesbangpol		**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
			Meningkatnya Inventaris barang milik daerah yang tercatat	**Persentase inventaris barang milik daerah tercatat (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.500.000		20.500.000		21.012.500		102.012.500	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1		1		1		1		1		5				
	8.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**22.000.000**		**12.300.000**		**12.607.500**		**12.922.688**		**13.245.755**		**73.075.943**	ASN Badan Kesbangpol		**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	8.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		0		0		0		0		10.000.000	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		0		0		0		0		4				
	8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.000.000		12.300.000		12.607.500		12.922.688		13.245.755		63.075.943	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		60				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100.000.000**		**102.500.000**		**105.062.500**		**107.689.062**		**110.381.290**		**525.632.852**	ASN Badan Kesbangpol		**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
			Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Dengan atuan:Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	8.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		51.250.000		52.531.250		53.844.531		55.190.645		262.856.426	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	3		3		3		3		3		15				
	8.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		51.250.000		52.531.250		53.844.531		55.190.645		262.856.426	ASN Badan Kesbangpol	Kabupaten Paser	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	10		10		10		10		10		50				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	2. Meningkatnya Penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah			Persentase Konflik Ipoleksosbud yang dapat di tangani	100	100		100		100		100		100		100				
	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.084.753.229		2.113.920.606		2.143.212.834		2.160.302.042		2.185.073.274		10.687.261.985			Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100				
	8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan **Output :**				2.084.753.229		2.113.920.606		2.143.212.834		2.160.302.042		2.185.073.274		10.687.261.985			JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 1
			Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan (Dengan Satuan : Persen)	100	100		100		100		100		100		100				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000	Pemuda, Tokoh, Ormas, dan Masyarakat	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 1
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dengan satuan:Orang)	-	50		50		50		50		50		250				
	8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000	Pemuda, Tokoh, Ormas, dan Masyarakat	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 1
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Orang)	25	25		25		25		25		25		125				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.02.2.01.0006		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				184.753.229		203.920.606		213.212.834		220.302.042		235.073.274		1.057.261.985	Masyarakat	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 1
			Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dengan Satuan:Keluarga)	N/A	40		40		40		40		40		200				
	8.01.02.2.01.0008		Pembentukan Paskibraka				1.600.000.000		1.610.000.000		1.630.000.000		1.640.000.000		1.650.000.000		8.130.000.000	Pelajar	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 1
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Dengan Satuan:Orang)	100	100		100		100		100		100		500				
	8.01.02.2.01.0009		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000	Pelajar	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 1
			Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dengan Satuan: Dokumen)	N/A	1		1		1		1		1		5				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				2.355.851.490		2.388.811.750		2.421.913.097		22.441.224.560		2.698.548.192		32.306.349.091			Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada masyarakat dan kader partai politik (Dengan Satuan:persen)	N/A	1.60		1.70		1.80		1.90		2.00		2.00				
	8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				2.355.851.490		2.388.811.750		2.421.913.097		22.441.224.560		2.698.548.192		32.306.349.091			JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Output : *Meningkatnya Implementasi kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)**	**N/A**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	8.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100.000.000		110.000.000		120.000.000		1.505.396.300		122.000.000		1.957.396.300	Penyelenggaran pemilu, partai politik, aparat pemerintah, dan masyarakat	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	150	150		150		150		1200		150		1800				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.03.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2.100.000.000		2.120.000.000		2.130.000.000		19.890.431.961		2.398.548.192		28.638.980.153	Penyelenggaran pemilu, partai politik, aparat pemerintah, dan masyarakat	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri
			Output : *Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	100		100		100		100		100		500				
	8.01.03.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				115.851.490		116.811.750		126.913.097		995.396.299		128.000.000		1.482.972.637	Penyelenggaran pemilu, partai politik, aparat pemerintah, dan masyarakat.	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2		2		2		4		2		12					
	8.01.03.2.01.0006		Pelaksanaan tugas Paskibraka				40.000.000		42.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		227.000.000	Pelajar	Kabupaten Paser	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri	
			Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dengan satuan : Kegiatan)	2	2		2		2		2		2		10					
	8.01.04		**P R O G R A M PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**356.961.800**		**361.955.983**		**366.971.543**		**369.897.643**		**374.139.096**		**1.829.926.066**			**Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	**Persentase Organiasi Kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:persen)**	**N/A**	**15**		**16**		**17**		**18**		**19**		**19**					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.04.2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**356.961.800**		**361.955.983**		**366.971.543**		**369.897.643**		**374.139.096**		**1.829.926.066**			**JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Ormas**
			Output : *Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan (DenganSatuan:Persen)**	**N/A**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	8.01.04.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.				156.961.800		156.961.800		157.961.800		158.961.800		160.000.000		790.847.200	Ormas, Intansi Vertikal dan Media	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Ormas
			Output : *Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	200	200		200		200		200		200		1000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	8.01.04.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100.000.000		102.000.000		105.000.000		106.000.000		108.000.000		521.000.000	Ormas, Intansi Vertikal dan Media	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Ormas	
			Output : *Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	100		100		150		150		150		650					
	8.01.04.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100.000.000		102.994.183		104.009.743		104.935.843		106.139.096		518.078.865	Ormas, Intansi Vertikal dan Media	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Ormas	
			Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2		2		2		2		2		10					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	8.01.05		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**1.289.817.770**		**1.307.863.359**		**1.325.986.193**		**1.336.559.130**		**1.351.884.865**		**5.286.125.125**			**Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama**
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	**Persentase kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	8.01.05.2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**1.289.817.770**		**1.307.863.359**		**1.325.986.193**		**1.336.559.130**		**1.351.884.865**		**5.286.125.125**			**JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 2**
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Persentase Sosialisasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	8.01.05.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		750.000.000	OPD terkait, tokoh masyarakat, ormas, pelajar, dan masyarakat umum	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dengan satuan : Orang)	150	150		150		150		150		150		750				
	8.01.05.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500.000.000		509.022.794		509.061.416		505.286.468		507.662.867		2.531.033.546	OPD terkait, tokoh masyarakat, ormas, pelajar, dan masyarakat umum	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 2
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgu naan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	120	120		120		120		120		120		600				
	8.01.05.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				639.817.770		648.840.565		666.924.777		681.272.662		694.221.998		2.691.259.993	OPD terkait, tokoh masyarakat, ormas, pelajar, dan masyarakat umum	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4		20				
	8.01.06		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				**1.996.097.769**		**2.024.024.784**		**2.052.071.342**		**2.068.433.821**		**2.092.151.640**		**10.232.779.356**			**Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**
			Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial	**Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	8.01.06.2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**1.996.097.769**		**2.024.024.784**		**2.052.071.342**		**2.068.433.821**		**2.092.151.640**		**10.232.779.356**			**JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasnas 1**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	8.01.06.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				260.000.000		270.000.000		280.000.000		290.000.000		300.000.000		1.400.000.000	Pimpinan Daerah, Forkopimda, Perusahaan,toko h, dan aparat keamanan dan intelijen, ormas	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasnas 1
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	20	75		75		75		75		75		375				
	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang				320.000.000		325.000.000		335.000.000		336.000.000		340.000.000		1.656.000.000	Pimpinan Daerah, Forkopimda, Perusah	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasnas 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															aan,toko h, dan aparat keaman an dan intelijen, ormas		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	20	500		500		500		500		500		2500				
	8.01.06.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				350.000.000		355.000.000		360.000.000		362.000.000		370.000.000		1.797.000.000	Pimpinan Daerah, Forkopimda, Perusahaan,toko h, dan aparat keaman an dan intelijen, ormas	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasnas 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	4		4		4		4		4		20				
	8.01.06.2.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1.066.097.769		1.074.024.784		1.077.071.342		1.080.433.821		1.082.151.640		5.379.779.358	Pimpinan Daerah, Forkopimda, tokoh, dan ormas	Kabupaten Paser,Semua Kecamatan	JF. Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasnas 2
			<u>Output :</u> *Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	4		4		4		4		4		20				
TOTAL						**15.589.387.613**		**15.807.495.702**		**16.026.537.406**		**36.154.327.251**		**16.568.892.989**		**100.146.640.961**				

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser,2025

Definisi Operasional, Indikator dan Formula Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran :

NO	SASARAN / TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**TUJUAN :** Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Harmoni Indonesia	$\frac{D1+D2+D3+D4}{4}$ X 100% Definisi Operasional : Indeks Harmoni Indonesia (IhaI) adalah Survei berbasis elektronik yang bertujuan untuk melihat tingkat harmoni dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan keberagaman dalam rangka memetigasi potensi-potensi yang bisa mempengaruhi instabilitas harmoni didaerah. Potensi ganguan atas keberagaman di masyarakat harus di metigasi agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang menuju pada perpecahan dan konflik antar masyarakat atau antar warga negara. Sehingga dengan pengukuran IhaI ini kita bisa mempunyai suatu gambaran yang komprehensif atas keharmonisan dan kebersamaan bangsa Indonesia termasuk umpan balik berupa usul, saran dan kritik dari masyarakat sebagai salah satu bahan evaluasi dan instrumen untuk penguatan dalam perencanaan dan pengunaan anggaran daerah dengan eviden base data. Dengan: • **D1** = Rata-rata skor dimensi Ekonomi • **D2** = Rata-rata skor dimensi Sosial • **D3** = Rata-rata skor dimensi Budaya • **D4** = Rata-rata skor dimensi Religius		BADAN KESBANGPOL

NO	SASARAN / TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.	**SASARAN :** Meningkatnya penanganan konflik Ipoleksosbud di daerah	Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani	$\frac{\text{Jumlah konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah konflik yang teridentifikasi (n)}} X\ 100\%$ **Definisi Operasional :** Konflik **Ipoleksosbud** (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah bentuk pertentangan antarindividu, kelompok, atau institusi yang berkaitan dengan perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai-nilai dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani adalah **rasio antara jumlah kasus konflik yang ditangani melalui intervensi yang efektif (dalam jangka waktu tertentu) terhadap total jumlah konflik Ipoleksosbud yang teridentifikasi**, dikalikan 100%.		BADAN KESBANGPOL
3.	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja badan kesatuan bangsa dan politik dalam menjaga kondusifitas daerah	$IKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Nilai Persepsi Unsur Layanan}_i}{\text{Jumlah Unsur Layanan}} \times \text{Bobot Unsur}$ Menggunakan formula standar IKM yang umum digunakan dalam survei pelayanan publik (misalnya, berdasarkan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau peraturan sejenis). Kemudian dikonversi ke skala 0-100 atau 0-400. Skoring: Setiap jawaban responden pada setiap unsur layanan akan diberikan skor, kemudian dihitung rata-rata skor per unsur dan diintegrasikan menjadi indeks komposit.		BADAN KESBANGPOL

NO	SASARAN / TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi dari Inspektorat **Definisi Operasional :** Nilai Sakip merupakan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		

Definisi Operasional, Indikator dan Formula Perhitungan Indikator Program :

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Kinerja Manajemen Internal	$IK = \sum_{i=1}^{n} (Nilai_SubIndikator_i \times Bobot_SubIndikator_i)$ **Keterangan:** • IK = Nilai Kinerja Manajemen Internal • $Nilai_SubIndikator_i$ = Nilai dari sub-indikator ke-i (misalnya, dalam skala 0-100 atau dalam bentuk persentase yang disesuaikan). • $Bobot_SubIndikator_i$ = Bobot yang ditetapkan untuk setiap sub-indikator. Total bobot harus 1 (atau 100%). n = *Jumlah sub-indikator yang digunakan.*		SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penguatan (Sosialiasi) nilai-nilai pancasila dan karakter kebangsaan ——————————— X 100% Jumlah Sosialiasi tahun (n) Definisi Operasional : digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program atau kegiatan yang bertujuan memperkuat ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan memiliki tujuan untuk menjaga dan memperkuat identitas bangsa Indonesia, serta mengupayakan semaksimal mungkin khususnya generasi muda dapat menghadapi tantangan zaman dengan landasan nilai nilai pancasila dan karakter kebangsaan.		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN , KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
3.	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan politik pada masyarakat dan kader partai politik	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik ——————————— X 100% Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kab. Paser **Definisi Operasional :** digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan partai politik. Tujuan pendidikan politik pada masyarakat sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan membangun masyarakat yang sadar politik.		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4.	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang masih aktif / Jumlah Organsisasi Kemasyarakatan Yang terdaftar X 100% **Definisi Operasional :** digunakan untuk mengukur tingkat keberfungsian organisasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah. Kriteria yang aktif yaitu : • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam AD/ART • Memiliki kepengurusan yang aktif • Terlibat dalam kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan atau kemasyarakatan lainnya		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			Kreteria yang terdaftar : • Ormas yang telah memiliki / mendapatkan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan sebagai pusat/cabang atau sebutan lainnya dengan ***melaporkan keberadaannya*** ke pemerintah setempat yaitu Badan Kesbangpol Kabupaten Paser • Ormas yang memiliki / mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri yang berkedudukan sebagai Pusat/Cabang atau sebutan lainnya dengan ***melaporkan keberadaannya*** kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang dilaksanakan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang dilaksanakan ——————————————— Jumlah kebijakan tahun (n) X 100% **Definisi Operasional** : digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program atau kegiatan yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi, sosial budaya, serta mencegah penyalahgunaan narkotika dan memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di masyarakat.		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN , KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
6.	Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	Jumlah Potensi konflik yang di tangani ——————————————— X 100% Jumlah potensi Konflik yang terjadi tahun (n) **Definisi Operasional :** Indikator ini mengukur jumlah penanganan potensi konflik yang di tangani melalui mekanisme formal atau informal (mediasi, rekonsiliasi, atau fasilitasi oleh pemerintah atau lembaga terkait), dibandingkan dengan jumlah potensi konflik yang terjadi dalam suatu periode tertentu di wilayah tertentu.		BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Definisi Operasional, Indikator dan Formula Perhitungan Indikator Kegiatan

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Sasaran Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :** Meningkatnya Implementasi Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	Junlah Kegiatan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan yang dilaksanakan / Junlah Kegiatan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan yang pada tahun berjalan (n) X 100% Definisi Operasional : Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase, dengan membandingkan jumlah kebijakan teknis dan kegiatan pemantapan yang telah dilaksanakan secara nyata terhadap jumlah keseluruhan kebijakan teknis dan kegiatan yang ada ditahun berjalan. Data diperoleh dari laporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang membidangi urusan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, serta didukung oleh dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Capaian indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas serta komitmen institusi dalam mendukung pembinaan ideologi dan penguatan karakter kebangsaan secara konsisten dan berkelanjutan.		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN , KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.	**Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** : Meningkatnya Implementasi kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	Junlah Kegiatan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan yang dilaksanakan / Junlah Kegiatan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan yang pada tahun berjalan (n) X 100% Definisi Operasional : Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan pemantapan yang dirancang untuk memperkuat tata kelola dan partisipasi politik dalam berbagai aspek, seperti pendidikan politik, peningkatan kualitas demokrasi, fasilitasi kelembagaan politik, penyelenggaraan pemilu, serta pemantauan dinamika politik di daerah. Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan yang dimaksud meliputi program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah atau instansi terkait yang bertugas di bidang politik dalam negeri dan demokrasi		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3.	**Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :** Meningkatnya Implementasi Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan	Junlah Kegiatan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan yang dilaksanakan / Junlah Kegiatan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan yang pada tahun berjalan (n) X 100% **Definisi Operasional :** Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan pemantapan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan serta pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam rangka menciptakan lingkungan kehidupan berorganisasi yang sehat, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan mencakup berbagai bentuk fasilitasi, pembinaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas Ormas agar dapat berperan aktif dan konstruktif dalam pembangunan daerah serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, pengawasan Ormas meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, pendataan, serta penegakan regulasi terhadap aktivitas Ormas guna mencegah potensi konflik sosial, radikalisme, dan pelanggaran hukum. Indikator ini disajikan dalam bentuk persentase dari jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan dibandingkan dengan total kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan.		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4.	**Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya :** Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase sosialisasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah sosialisasi tahun berjalan}}$ X 100% **Definisi Operasional :** Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Kegiatan sosialisasi yang dimaksud mencakup penyampaian informasi, edukasi publik, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu strategis di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan sosial, krisis ekonomi, serta degradasi nilai budaya. Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah kegiatan sosialisasi yang benar-benar telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan selama periode tertentu (biasanya satu tahun anggaran).		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN , KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.	**Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial :** Meningkatnya implementasi kebijakan teknis penanganan dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan	$\frac{\text{Junlah Kegiatan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan yang dilaksanakan}}{\text{Junlah Kegiatan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanakan yang pada tahun berjalan (n)}} \times 100\%$ **Definisi Operasional** : Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan pemantapan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kewaspadaan nasional serta penanganan potensi dan/atau konflik sosial di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sistem deteksi dini dan respon cepat terhadap berbagai dinamika sosial-politik yang dapat mengancam stabilitas nasional dan daerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mencegah, meredam, atau menangani konflik sosial secara efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (misalnya UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Indikator ini disajikan dalam bentuk persentase, yaitu jumlah kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.		BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.	**Sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** : Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	1. Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Metode Pengukuran: $\frac{Ketepatan\ tahapan\ penyusunan\ dokumen\ perencanaan\ PD}{Tahapan\ penyusunan\ dokumen\ perencanaan\ PD\ sesuai\ permendagri\ 86/2017} x\ 100\%$ • Identifikasi Tahapan dan Jadwal: Mendata seluruh tahapan penyusunan Renstra PD dan Renja PD untuk setiap PD beserta jadwal batas waktunya pada periode pengukuran. • Verifikasi Ketepatan Waktu: Untuk setiap tahapan dan setiap PD, lakukan verifikasi apakah tahapan tersebut telah diselesaikan tepat waktu berdasarkan bukti yang ada. Berikan status "Tepat Waktu" atau "Terlambat/Tidak Dilaksanakan". <u>Definisi Operasional :</u> Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah perbandingan antara jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD (Renstra PD dan Renja PD) yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan total jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam periode waktu tertentu. Satuan : Persentase (%).		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		2. Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	Metode Pengukuran: $\frac{\text{muatan Renja tahun berkenaan yg konsisten dg Renstra}}{\text{Jumlah muatan Renstra tahun berkenaan}} \times 100\%$ • Inventarisasi Program dan Kegiatan Renja PD: Mendata seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD untuk tahun berkenaan. • Verifikasi Keterkaitan dengan Renstra PD: Untuk setiap program dan kegiatan di Renja PD, lakukan peninjauan (analisis isi) terhadap dokumen Renstra PD tahun berkenaan untuk mengidentifikasi apakah program/kegiatan tersebut memiliki kontribusi langsung pada sasaran dan/atau indikator kinerja Renstra PD. Tim penilai harus merujuk pada pohon kinerja atau logika perencanaan PD. Berikan status "Konsisten" atau "Tidak Konsisten". <u>Definisi Operasional :</u> Persentase Konsistensi Renja dengan Renstra Tahun Berkenaan adalah perbandingan antara jumlah program dan kegiatan dalam Renja PD yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian sasaran dan/atau indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra PD tahun berkenaan, dengan total jumlah program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD pada periode waktu tertentu (tahun anggaran). Satuan : Persentase (%).		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		3. Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD	Metode Pengukuran: $\frac{Jumlah\ Muatan\ Renstra\ selaras}{Jumlah\ Muatan\ RPJMD} x\ 100\%$ • Identifikasi Elemen Muatan: Mendata seluruh elemen muatan kunci (tujuan, sasaran, program, kegiatan) dari Renstra PD yang akan dinilai. • Verifikasi Keselarasan: Untuk setiap elemen muatan Renstra PD, lakukan analisis (telaah dokumen) dengan membandingkannya secara cermat terhadap elemen muatan RPJMD. Tentukan apakah elemen tersebut "Selaras" atau "Tidak Selaras" berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Definisi Operasional : Persentase Keselarasan Muatan Renstra dengan RPJMD adalah perbandingan antara jumlah elemen muatan Renstra PD (visi, misi, tujuan, sasaran, program) yang secara logis dan substansial selaras atau berkontribusi pada elemen muatan RPJMD, dengan total jumlah elemen muatan Renstra PD yang seharusnya diselaraskan dalam periode waktu tertentu (misalnya, setelah penyusunan atau review Renstra PD). Satuan : Persentase (%).		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		4. Persentase ketersediaan data kinerja	Metode Pengukuran: $\frac{Jumlah\ data\ kinerja\ PD\ yang\ tersedia}{Jumlah\ data\ kinerja\ PD\ yang\ dibutuhkan}\ x\ 100\%$ • Inventarisasi Indikator Kinerja: Mendata seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja PD dan RKA/DPA untuk periode pengukuran. • Verifikasi Ketersediaan Data: Untuk setiap indikator kinerja, lakukan verifikasi terhadap ketersediaan data realisasinya berdasarkan kriteria "lengkap, valid, dan dapat diakses". Verifikasi ini dapat dilakukan melalui: a) Pengecekan laporan realisasi kinerja. b) Akses ke sistem informasi kinerja (jika ada). c) Permintaan data pendukung dari unit kerja. d) Wawancara dengan pengelola data. e) Berikan status "Tersedia" atau "Tidak Tersedia" untuk setiap indikator. Definisi Operasional : Persentase Ketersediaan Data Kinerja adalah perbandingan antara jumlah indikator kinerja (baik output maupun outcome) dari program dan kegiatan yang memiliki data realisasi yang lengkap, valid, dan dapat diakses, dengan total jumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) pada periode waktu tertentu (misalnya, per semester atau per tahun). Satuan : Persentase (%).		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7	**Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :** Meningkatnya tertib administrasi keuangan	1. Persentase temuan ditindaklanjuti	Metode Pengukuran: $\frac{Jumlah\ temuan\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ temuan}\ x\ 100\%$ Interpretasi: • Persentase Temuan Ditindaklanjuti yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa OPD memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat, komitmen yang tinggi terhadap perbaikan, dan disiplin dalam menindaklanjuti kelemahan atau penyimpangan. Ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel, yang penting untuk meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian daerah, dan membangun kepercayaan publik. • Persentase Temuan Ditindaklanjuti yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya komitmen pimpinan atau staf untuk melakukan perbaikan, atau kendala dalam proses tindak lanjut (misalnya, keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas). Definisi Operasional : Persentase Temuan Ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan yang telah diselesaikan tindak lanjutnya sesuai dengan rekomendasi, dengan total jumlah temuan yang telah diterbitkan dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam periode waktu tertentu		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		2. Persentase LHP nihil	Metode Pengukuran: $\frac{Jumlah\ temuan\ diselesaikan\ dan\ tidak\ menjadi\ LHP}{Jumlah\ temuan} x\ 100\%$ Interpretasi: • Persentase yang tinggi dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan di lingkungan yang diaudit. Ini mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya daerah. • Persentase yang Rendah: Menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kelemahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, kinerja, atau kepatuhan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistem, peningkatan pembinaan, dan tindak lanjut yang lebih tegas. Definisi Operasional : Persentase LHP Nihil adalah perbandingan antara jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyatakan "nihil temuan" atau "tanpa temuan signifikan" dengan total jumlah LHP yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah dalam periode waktu tertentu.		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8.	**Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :** Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	Metode pengukuran : $\frac{capaian\ iki\ dengan\ nilai\ \geq 80}{jumlah\ ASN}\ x\ 100\%$ • Inventarisasi IKI: Mendata seluruh IKI dari SKP/Perjanjian Kinerja Individu seluruh ASN yang dinilai pada periode pengukuran. • Pengumpulan Data Realisasi IKI: Kumpulkan data realisasi untuk setiap IKI dari laporan kinerja individu ASN. • Perhitungan dan Klasifikasi: Untuk setiap IKI, hitung persentase capaiannya dan tentukan apakah nilainya ≥80%. • Penjumlahan: Hitung jumlah IKI yang memenuhi kriteria nilai capaian ≥80%. Definisi Operasional : Persentase Rata-rata Capaian IKI dengan Nilai ≥80 adalah perbandingan antara jumlah Indikator Kinerja Individu (IKI) yang memiliki nilai capaian realisasi ≥80% dari target yang ditetapkan, dengan total jumlah IKI yang dinilai dari seluruh ASN pada periode waktu tertentu		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
9	**Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :** Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	$\frac{capaian\ realisasi\ kinerja\ sub\ kegiatan}{Target\ kinerja\ sub\ kegiatan} x\ 100\%$ Metode Pengukuran: • Identifikasi Kebutuhan: Inventarisasi seluruh jenis/volume kebutuhan administrasi perkantoran yang direncanakan atau diajukan oleh seluruh PD dalam periode pengukuran. • Pengumpulan Data Realisasi: Kumpulkan data realisasi pengadaan atau pemeliharaan dari masing-masing PD (biasanya dari Bagian Umum atau pengelola keuangan). • Verifikasi Pemenuhan: Lakukan verifikasi untuk setiap kebutuhan apakah telah terealisasi pemenuhannya sesuai kriteria. Definisi Operasional : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran adalah perbandingan antara jumlah jenis atau volume kebutuhan administrasi perkantoran yang telah terealisasi pengadaannya atau pemeliharaannya, dengan total jenis atau volume kebutuhan administrasi perkantoran yang direncanakan atau diajukan oleh seluruh unit kerja dalam periode waktu tertentu.		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
10.	**Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :** Meningkatnya Inventaris barang milik daerah yang tercatat	Persentase inventaris barang milik daerah tercatat	Jumlah barang inventaris yang tercatat / Jumlah barang inventaris ada secara fisik X 100% Definisi Operasional : Indikator ini menggambarkan tingkat ketercapaian pencatatan dan pengelolaan barang inventaris milik daerah oleh perangkat daerah, yang mencerminkan ketertiban administrasi, akuntabilitas, dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		
11	**Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :** Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan penyediaan jasa yang direncanakan X 100% Definisi operasional : Indikator ini mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah, dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.		

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
12	**Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :** Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	$\frac{Jumlah\ barang\ inventaris\ dengan\ kondisi\ baik}{Jumlah\ barang\ inventaris} x\ 100\%$ Definisi Operasional : Persentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik adalah perbandingan antara jumlah atau nilai Barang Milik Daerah (BMD) dari seluruh kategori yang teridentifikasi dalam kondisi baik (siap pakai dan berfungsi optimal) dengan total jumlah atau nilai Barang Milik Daerah yang tercatat dalam inventaris pada periode waktu tertentu		

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser,2025

4. 2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD,lah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penetepan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2024	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Harmoni Indonesia	N/A	6,89	6,91	6,93	6,95	6,97	6,97
2	Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani	N/A	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja badan kesatuan bangsa dan politik dalam menjaga kondusifitas daerah	N/A	80	81	82	83	84	84
4	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72,58	72, 68	72, 78	72, 88	72, 98	73, 08	73, 08
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahu 2020	NIHIL						

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Kinerja Manajemen Internal Badan Kesbangpol	N/A	76	80	84	87	90	90
2	Persentase Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pendidikan politik pada masyarakat dan kader Partai Politik	N/A	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.00
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	N/A	15	16	17	18	19	19
5	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang dilaksanakan	N/A	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penanganan potensi konflik sosial	N/A	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Tabel 4.4

PRIORITAS Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Program Prioritas PASER TUNTAS

PROGRAM PASER TUNTAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET

Catatan : Badan Kesbangpol tidak berhubungan secara langsung terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program PASER TUNTAS

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Paser untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pangan dan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser 2025-2029. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 ini merupakan dokumen Perencanaan taktis Strategis yang akan digunakan sebagai:

a) Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tiap tahun;
b) Acuan kerja bagi Aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
c) Dasar evaluasi dan laporan atas kinerja (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LKJiP) tahunan
d) Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dalam penyusunan RENJA Tahun 2030.

Dengan demikian rencana strategis (Renstra) ini nantinya tidak lagi sekedar sebagai dokumen administrasi, tetapi secara subtansi merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Paser dalam mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Guna kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dijabarkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser ini, maka diharapkan Aparatur Sipil Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana yang dirumuskan dalam mendukung misi ke – 1 yaitu " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif" untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.

Untuk itu keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Rencana Strategis ini sangat tergantung dari peran, sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin Aparatur Sipil Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan komitmen yang tinggi melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga akan menghasilkan kualitas serta profesionalisme dalam bekerja dan melayani masyarakat.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Paser.

Tana Paser, 25 Agustus 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Paser

Nonding, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19710607 199703 1 007

LAMPIRAN RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kusuma Bangsa Km.5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 2
Tanah Grogot, Kabupaten Paser
KODE POS 76211, *Email :* kesbangpol_paser@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER
NOMOR: 800/ 16 / BKBP-PK / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser 2025-2029, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun RENSTRA Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser 2025-2029 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor No-900.1.15.5-1317-Tahun-2023 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

f. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangat Daerah Tahun 2025-2029

g. Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. dan

i. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis periode 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :

a) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
b) Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
c) Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
d) Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
e) Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
f) Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2025- 2029;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana hari terdapat kekeliruan/ perubahan dalam penetapannya Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Nonding, S. Sos, M.M
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710607 199703 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER
NOMOR :
TANGGAL :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERIODE 2025-2029

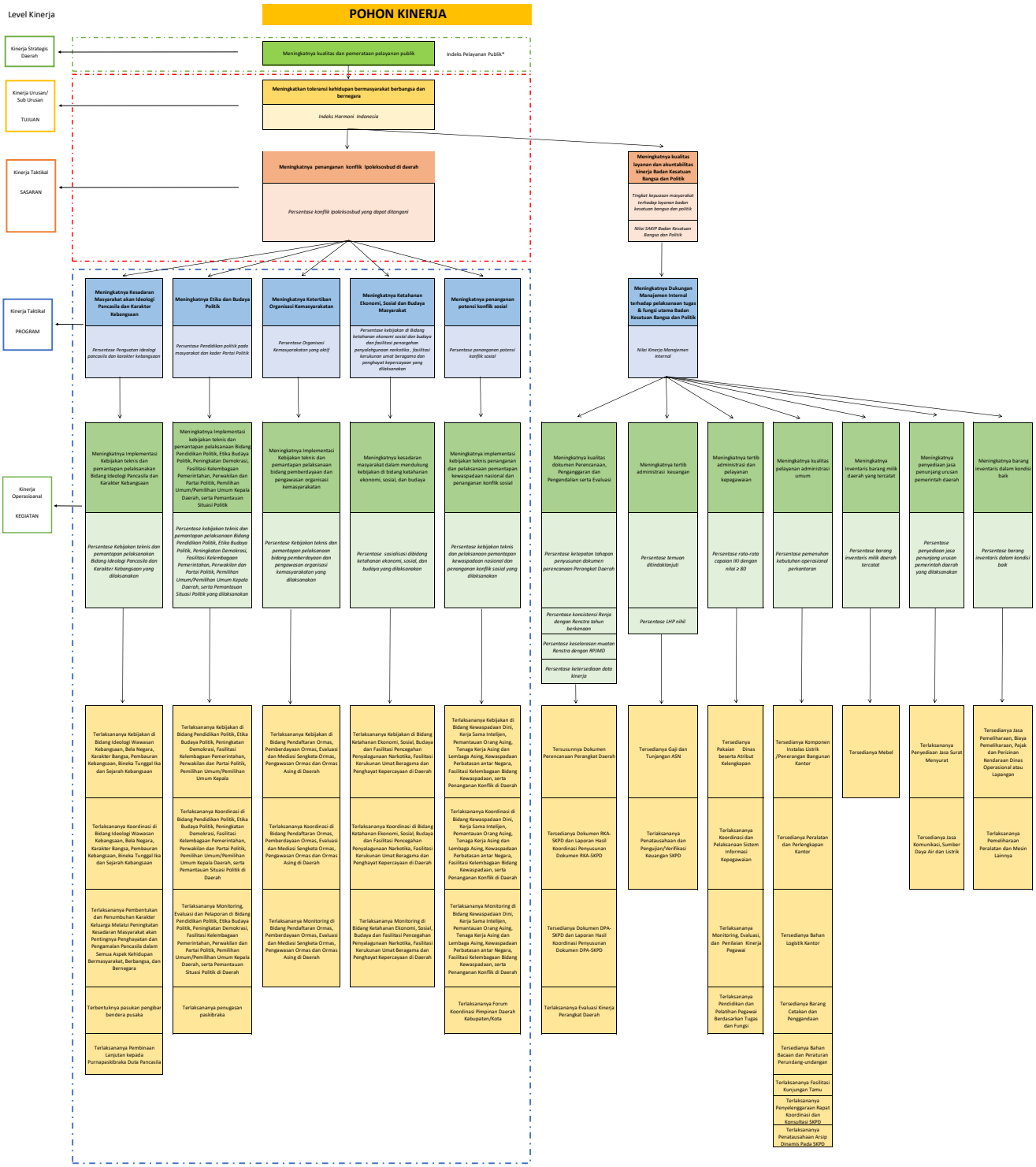
NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM RENSTRA
1.	Nonding, S. Sos, M.M 19710607 199703 1 007	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Hatimah, S. Sos, M.Si 19681224 199002 2 001	Sekretaris	Ketua
3.	Hainun. A, SE 19760712 199603 2 004	JF. Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Achmad Hartono, S. Sos, M.Si 19701012 199803 1 008	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Amiruddin, S. ST 19670907 198811 1 001	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
6.	Dery Fitriadi, ST 19810730 200903 1 006	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang III Poldagri	Anggota
7.	Sudirman, S. Sos 19730102 200604 1 010	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang II Wasnas	Anggota
8.	Hardiansyah, S. Sos 19860103 201001 1 015	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang I Wasbang	Anggota
9.	Julianty Siahaan, S. Ak 19950801 202504 2 003	Perencana Ahli Pertama	Anggota
10.	Arbain. DH, SE 19810413 202421 1 007	Perencana Ahli Pertama	Anggota
11.	Setio Jatmiko, SE 19800316 200901 1 003	Penelaah Tekhnis Kebijakan pada Bidang I Wasbang	Anggota
12.	Suhadi Syarif Sulaiman, S.IP 19810604 200604 1 011	Penelaah Tekhnis Kebijakan pada Bidang II Wasnas	Anggota
13.	Ahmad Sahid, S. IP 19950529 202521 1 011	Penelaah Tekhnis Kebijakan pada Bidang III Poldagri	Anggota

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 10 Maret 2025
Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Nonding, S. Sos, M.M
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710607 199703 1 007

Tabel Kontribusi Subkegiatan Terhadap ASTA CITA

NO. URUT ASTA CITA	ASTA CITA	URUSAN	REKOMENDASI SUBKEGIATAN
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah


Level Kinerja
POHON KINERJA
Kinerja Strategis Daerah
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik
Indeks Pelayanan Publik*
Kinerja Urusan/ Sub Urusan
TUJUAN
Meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Indeks Harmoni Indonesia
Kinerja Taktikal
SASARAN
Meningkatnya penanganan konflik Ipoleksosbud di daerah
Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan badan kesatuan bangsa dan politik
Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kinerja Taktikal
PROGRAM
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Persentase Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik
Persentase Pendidikan politik pada masyarakat dan kader Partai Politik
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Persentase kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan
Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial
Persentase penanganan potensi konflik sosial
Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nilai Kinerja Manajemen Internal
Kinerja Operasional
KEGIATAN
Meningkatnya Implementasi Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Persentase Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan
Meningkatnya Implementasi kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan
Meningkatnya Implementasi Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
Persentase Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
Persentase sosialisasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan
Meningkatnya implementasi kebijakan teknis penanganan dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
Persentase kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan
Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi
Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan
Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD
Persentase ketersediaan data kinerja
Meningkatnya tertib administrasi keuangan
Persentase temuan ditindaklanjuti
Persentase LHP nihil
Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian
Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran
Meningkatnya Inventaris barang milik daerah yang tercatat
Persentase barang inventaris milik daerah tercatat
Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan
Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik
Persentase barang inventaris dalam kondisi baik
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Terlaksananya penugasan paskibraka
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Terlaksananya Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Terlaksananya Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Tersedianya Mebel
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya